

**IMPLEMENTASI *MENGGANORONG* TERHADAP PELAKU
ASUSILA DI OBJEK WISATA KANDORA
TANA TORAJA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

FRIHARTINI RO'REN

2003020105

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI *MENGGANORONG* TERHADAP PELAKU
ASUSILA DI OBJEK WISATA KANDORA
TANA TORAJA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri*



IAIN PALOPO

Disusun oleh:

**FRIHARTINI RO'REN
2003020105**

Pembimbing:

- 1. Dr.Hj. Andi Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd.**
- 2. Hardianto, S.H.,MH.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Frihartini Ro'ren
Nim : 2003020105
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi maupun duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Maret 2025




Frihartini Ro'ren
2003020105

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul *Implementasi Mengkanorong Bagi Pelaku Asusila di Objek Wisata Kandora Tana Toraja* yang ditulis oleh *Frihartini Ro'ren* (NIM) 2003020105, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah)* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Rabu*, tanggal *05 Maret 2025 Masehi* bertepatan *5 Ramdhan 1446 Hijiriah* telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H.)*.

Palopo, 05 Maret 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Prof. Dr.Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing I | () |
| 6. Hardianto, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 1978063020005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Niwanta Halde, S.H.I., M.H.
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Mengkanorong Bagi Pelaku Asusila Di Objek Wisata Kandora Tana Toraja ”** setelah melalui proses yang panjang.

Solawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus’teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Alimuddin Peambonan dan Ibu Halima Pellang yang telah mengasuh dan mendidik dengan penu kasi saying sejak kecil hingga sekarang,dan segala yang telah di berikan kepada anak-anaknya,dan juga terima kasi kepada saudara-saudariku,Juliana Bawan,Jufriansya,Ramadhan,Mirna Lisyah,Murniaty,dan Hairul Saleang yang selama ini banyak membantu dan mendoakan saya mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan Penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun dengan adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag beserta Wakil Rektor I Bapak Dr. Munir Yusuf, S.Ag.,M.Pd, Wakil Rektor II Bapak Dr. Masruddin, M.Hum. dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Mustaming, S.Ag.,M.H.I.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Ilham S.Ag.,M.A. dan Wakil Dekan III Bapak Muh.Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo Ibu Nirwana Halide, S.HI.,M.H. dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Syamsuddin,S.H.I.,M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd. dan bapak Hardianto, S.H.,MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Bapak Ilham S.Ag.,M.A. dan Ibu Nurul Adlyiah,S.H.,M.H. selaku penguji I dan Penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Kepada dosen Penasehat Akademik Dirah Nurmila Siliwadi,S.Kom.,M.H

yang memberikan banyak arahan dan juga masukan dalam menyelesaikan skripsi.

7. Kepala unit Ma'had Al-Jami'ah Bapak Dr. Mardi Takwim, M.HI beserta staf Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo.
8. Kepala Perpustakaan Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta karyawan dan kariyawati Khaedar Al-Maskati, S.Pd.,M.Pd dalam lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
9. Segenap Dosen IAIN Palopo yang membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
10. Kepada semua teman mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, terkhusus kelas E angkatan 2020, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
11. Kepada teman-teman KKN angkatan XLIV, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
12. Kepala Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek, beserta aparat yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian
13. Terimakasih Kepada teman penulis Anastasyah Igun S.H, Helmalia S.H ,Mitra Yanti,Elmi Zulfiftri,Nursyakila. dan Terkhusus kepada Pendi Palondongan yang senantiasa membersamai penulis dalam segala situasi, mendukung dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

14. Kepada teman-teman yang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya

Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.

Palopo, 26 Oktober 2024
Peneliti

Frihartini Ro'ren
NIM. 20 0302 0105

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut: *Transliterasi Arab-Latin*

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) huruf yang terletak di awal kata dan mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Dalam bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas Vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap dalam Bahasa arab Arab yang lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, yai

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haul*

3. Maddah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

1. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd* . dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجِّنَا : *najjainās*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُؤْمِنُ : *nu"ima*
عُدُّوْا : *aduwwun*

Huruf *ber-tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : „Alī (bukan „Aliyy atau A"ly)
عَرَبِيٌّ : „Arabī (bukan A"rabiyy atau „Arabiy)

2. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma"rifah*). Dalam panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi sebagaimana mestinya. "Al-" tetap ditulis sama, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf

qamariyah. Penulisan kata sandang tidak menyesuaikan dengan bunyi huruf setelahnya. Kata sandang dipisahkan dari kata berikutnya dengan spasi dan dihubungkan oleh tanda hubung.

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *11az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

3. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ("), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta"murūna*
النَّوْعُ : *al-nau"*
شَيْءٌ : *syai"un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

4. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat, atau istilah dalam bahasa Arab yang ditransliterasi adalah yang belum mengalami pembakuan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum digunakan, telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, sering muncul dalam tulisan berbahasa

Indonesia, atau lazim digunakan dalam bidang akademik tertentu, tidak lagi mengikuti aturan transliterasi tersebut. Misalnya, kata al-Qurʿān (dari *al-Qurʿān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʿāyah al-Maslahah

5. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tāʿmarbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

6. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi''a linnāsi lallazī bi Bakkata

mubārakan Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-

Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Swt	= <i>subahanahu wa ta'ala</i>
Saw	= <i>sallallahu'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>„alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali „
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	13
1. Pengertian Adat dan Hukum Adat	13
2. Sumber Hukum Adat.....	15
3. Delik Adat	18
4. Bentuk Hukum Adat	18
5. Sifat Hukum Adat	19
6. Sanksi Adat	20
7. Lembaga Adat	22
C. Kerangka Fikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	25
B. Fokus Penelitian.....	25
C. Defenisi Istilah	26
D. Desain Penelitian	32
E. Sumber Data.....	32
F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Pemeriksaan Dan Keabsahan Data	35
I. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan	46

BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
TENTANG PENULIS**

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29.....	16
Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 36.....	17
Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	23
Gambar 4.1 Tabel.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 SK
- Lampiran 3 Surat Izin Penelian
- Lampiran 4 Psetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Frihartini Ro'ren 2024. *"Implementasi Mengkanorong Bagi Pelaku Asusila Di Objek Wisata Kandora Tana Toraja"* Skripsi program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di Bimbing oleh Hj. Andi Sukmawati Assaad dan Hardianto.

Skripsi ini membahas mengenai penerapan sanksi adat *Mengkanorong* terhadap pelaku tindakan asusila di Objek Wisata Kandora, Tana Toraja. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pandangan masyarakat terkait pemberian sanksi bagi pelaku asusila serta jenis sanksi yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yang berfokus pada pengumpulan data melalui observasi, wawancara, survei, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Lembang Palipu tetap menjunjung tinggi budaya dan adat istiadatnya, yang tercermin dalam penerapan sanksi adat bagi pelaku tindakan asusila di Objek Wisata Kandora. Para pelaku dikenakan sanksi berupa denda dengan menyerahkan satu ekor babi dan empat ekor ayam jantan yang digunakan dalam upacara pembersihan kampung, dikenal sebagai *Mengkanorong*. Dalam ritual ini, babi dan ayam dibakar hingga menjadi abu. Tujuan dari upacara tersebut adalah untuk menyucikan kampung serta menghilangkan pengaruh buruk atau kesialan yang diyakini timbul akibat perbuatan kedua remaja tersebut. Pandangan masyarakat terhadap perilaku kedua remaja tersebut beragam. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa kejadian ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak pengelola wisata, minimnya bimbingan orang tua, serta kurangnya pengawasan dari pihak sekolah. Sementara itu, ada juga yang meyakini bahwa peristiwa ini terjadi akibat pengaruh teknologi, yang memungkinkan masyarakat dengan mudah mengakses konten tidak pantas seperti pornografi, pergaulan bebas, dan berbagai hal negatif lainnya. Mayoritas masyarakat setuju dengan pemberian sanksi, karena mereka menilai tindakan kedua remaja tersebut melukai hati serta melanggar adat di kampung tersebut. Pemberian sanksi dianggap perlu sebagai bentuk pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kata Kunci: Implementasi, Sanksi Adat *Mengkanorong*, Asusila

ABSTRACT

Frihartini Ro'ren 2024. *“Implementation of Mengkanorong for Perpetrators of Immoral Acts at the Kandora Tourist Site in Tana Toraja.”*. Thesis Department of Constitutional Law Faculty of Sharia State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Hj. Andi Sukmawati Assaad and Hardianto.

This thesis discusses the application of customary sanctions *Mengkanorong* against perpetrators of immoral acts in the Kandora Tourism Object, Tana Toraja. The purpose of this study is to understand the views of the community regarding the imposition of sanctions on perpetrators of immoral acts and the types of sanctions applied. This study uses an empirical legal method, which focuses on data collection through observation, interviews, surveys, and documentation. Data analysis is carried out through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions to answer research problems. The results of the study show that the people of Lembang Palipu still uphold their culture and customs, which is reflected in the application of customary sanctions for perpetrators of immoral acts at the Kandora Tourist Attraction. The perpetrators are subject to sanctions in the form of fines by handing over one pig and four roosters used in the village cleansing ceremony, known as *Mengkanorong*. In this ritual, pigs and chickens are burned to ashes. The purpose of the ceremony was to purify the village and eliminate bad influences or bad luck that were believed to have arisen due to the actions of the two teenagers. The public's views on the behavior of the two teenagers varied. Some people believe that this incident was caused by a lack of supervision from the tourism management, minimal parental guidance, and a lack of supervision from the school. Meanwhile, there are also those who believe that this incident occurred due to the influence of technology, which allows people to easily access inappropriate content such as pornography, promiscuity, and various other negative things. The majority of the public agrees with the imposition of sanctions, because they consider the actions of the two teenagers to have hurt feelings and violated the customs of the village. Imposing sanctions is considered necessary as a form of learning so that similar incidents do not happen again in the future.

Keywords: Implementation, Customary Sanctions, *Mengkanorong* Perpetrators of Immoral Acts

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, agama, ras dan adat kebiasaan yang merupakan satu kesatuan dalam Negara Republik Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945 yang tersebar di berbagai kepulauan serta tersebar di kota dan di desa, dimana dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan. Selain itu, Indonesia juga salah satu negara kaya akan kebudayaannya yang memiliki ribuan suku jika di rinci sampai ke subsukunya. Akibat majunya teknologi dan kemudahan di bidang transportasi yang dapat mendorong peningkatan mobilitas penduduk yang berimbas kepada percepatan perubahan suku di suatu wilayah

Indonesia adalah negara yang menghormati dan melestarikan nilai-nilai budaya serta tradisi dalam kehidupan masyarakatnya. Keberagaman budaya dan adat istiadat di berbagai daerah di Indonesia merupakan aset nasional yang harus dijaga dan dilestarikan agar karakter serta identitas bangsa tetap terpelihara. Dalam hal ini adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa yang di budayakan secara turun temurun oleh masyarakat yang bersangkutan dari masa ke masa tiap bangsa dan di dunia memiliki kebiasaan sendiri-sendiri.¹ Adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi

¹ Andean W. Finanka "Kita Indonesia Satu Dalam Keberagaman" RM Ksatria Bumi Persada, Viw 367.76

rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari hukum adat. Indonesia memiliki ragam kebudayaan begitu pula dengan tradisi tradisinya. Di mana dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan. Selain itu, Indonesia juga salah satu negara kaya akan kebudayaannya yang memiliki ribuan suku.² Adat merupakan ciri khas suatu bangsa, yang merupakan jelmaan suatu bangsa yang bersangkutan dari masa ke masa tiap bangsa dan di dunia memiliki kebiasaan sendiri-sendiri. Adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari hukum adat. Indonesia memiliki ragam kebudayaan begitu pula dengan tradisi tradisinya.

Tradisi di Indonesia pun sangat beragam dan unik sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing begitu pula dengan hukum adat di daerah masing-masing. Menurut Kusumadi Pudjosewojo di dalam bukunya yang berjudul *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Di Indonesia*, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku masyarakat yang di adatkan. Adat ini ada yang tebal ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis.³ Seiring berjalannya waktu adat yang semula di junjung tinggi oleh masyarakat mulai pudar akibat majunya teknologi dan kemudahan di bidang transportasi yang dapat mendorong peningkatan mobilitas penduduk yang

² Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Zina', 9.2 (2023), 774-86.

³ Kusumadi Pudjosewojo '*Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Di Indonesia*' 1984:47-48

berimbas kepada percepatan perubahan suku di suatu wilayah Sehingga muncul penyimpangan nilai dalam masyarakat⁴

Menurut Kusumadi Pudjosewojo di dalam bukunya yang berjudul “Pedoman Pembelajaran Tata Hukum di Indonesia”⁵ Adat adalah tingka laku masyarakat yang di adatkan. Adat ini ada yang tebal ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis.⁶ Hukum adat adalah Hukum kebiasaan daera tertentu yang artinya aturan yang di buat dari tingka laku masyrakat tersebut yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebua hukum yang di taati secara tidak tertulis seperti yang terjadi di Tana Toraja.

Menurut sejarah, masyarakat Toraja datang dari arah selatan dengan perahu dan para pengikutnya melalui sungai. Setelah perahu mereka tidak lagi dapat melalui sungai karena air yang desar dan berbatu-batu, maka sebagian manambatkan perahunya dan sebagian membongkar perahunya dan membawa kerangkanya ke gunung tempat mereka akan tinggal bersama dengan pengikutnya karena belum ada tempat bernaung sehingga mereka membuat rumah dari kerangka perahu yang mereka bongkar itu. Dalam sejarah Toraja disebut tempat perkampungan yang pertama dari Puang yang juga disebut Puang Lembang atau Bamba Puang (Bamba = Pangkalan/Pusat, Puang = yang memiliki). Penguasa-penguasa ini mempunyai tata masyarakat tersendiri damemiliki cara pemerintahan tersendiri, namun mereka masih dalam kelompok kecil di daerah Bamba Puang.

⁴ Sukmawati Assad, Fauziah Zainuddin, and Baso Hasyim, ‘Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu’, *Journal of Social Religion Research*, 6.1 (2021), 46 .

⁵Leo Dwi Cahyono, ‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Terhadap Sanksi Adat Di Tinggian Janjang Di Minangkabau’, 6.1 (2021).

⁶ Pudjosewojo di dalam bukunya yang berjudul “*Pedoman Pembelajaran Tata Hukum di Indonesia* (1984:47-48)

Dari sini pula mereka kemudian menyebar ke daerah lain dan menjadi penguasa daerah yang ditempatinya, dan menjadi Puang dari daerah yang dikuasainya. Inilah cikal bakal masyarakat hukum adat Tana Toraja yakni suatu kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda terlihat maupun benda tak terlihat, yang kemudian membentuk persekutuan hukum adat sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap.

Istilah Lembang mulai dikenal pada jaman orde lama (dalam masa penjajahan Belanda disebut distrik). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, distrik-distrik tersebut diubah namanya menjadi Lembang dengan sistem pemerintahan yang sama. Lembang merupakan sebuah wilayah masyarakat hukum adat yang mempunyai struktur dan perangkat lembaga adat yang dinamakan Tongkonan yang dipimpin oleh pemangku adat.

Kata Lembang diambil dari bahasa Toraja berarti perahu (bahtera) yang bermakna tentang suatu kelompok masyarakat masing-masing orang mempunyai fungsi dan kedudukannya masing-masing. Ada yang bertugas sebagai nakhoda, juri mudi, tukang layar dan sebagainya. Hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan bermasyarakat fungsi-fungsi tersebut dianalogikan sebagai fungsi-fungsi ketua kelompok, pengurus-pengurus kelompok serta masyarakat di bawahnya. Dalam pemerintahan Lembang, kepala Lembang dipilih secara musyawarah oleh pemuka-pemuka masyarakat dengan aturan tomaluangan ba'tengna, tomasindung.

Pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan berkharisma agar dapat dihormati oleh rakyatnya. Pemimpin harus kaya karena dengan kekayaannya diharapkan masyarakatnya yang tidak berkecukupan. Hal ini sesuai dalam filosofi masyarakat Toraja dikenal prinsip pemimpin “lebih baik dia tidak makan daripada ada rakyatnya yang kelaparan”. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan.⁷

Masyarakatnya (Pa'tuladanan) Desa adat merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat untuk mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul. Sistem pemerintah di Toraja mengalami perubahan sesuai perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia.

Masyarakat adat Tana Toraja bukan hanya berbicara tentang adat *Rambu Solo'* (upacara pemakaman) dan *Rambu Tuka'* (upacara syukuran) saja, tetapi ada banyak hal dijaga eksistensinya seperti hukum adat yang diakui dan dihormati keberadaannya.⁸ Hal ini kemudian menjadi permasalahan yang patut dikaji, agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan

⁷ Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, *Sangsi adat dalam perspektif hukum nasional*

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya

menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya.⁹ Dalam segi adat istiadatnya, Masyarakat Tana Toraja sejak dulu di kenal sebagai masyarakat religious dan integritas tinggi dalam menjunjung tinggi budaya dan adatnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul.” Impementasi Sank *Mengkanorong* Bagi Pelaku Asusila di Objek Wisata Kandora Tana Toraja”

Tana Toraja dikenal sebagai suku yang masih teguh memegang adat, setiap pekerjaan mesti dilakukan menurut adat, karena melanggar adat adalah suatu pantangan dan masyarakat memandang renda terhadap perlakuan yang memandang renda adat.¹⁰ Dalam kehidupan masyarakat Tana Toraja mereka masih mengaktualisasikan kepercayaan leluhur seperti kepercayaan dan ritual tradisional yang telah ditentukan oleh nenek moyang mereka mereka yang masih dilaksanakan sampai saat ini yakni upacara adat. selain adat yang terkenal Tana Toraja Terdapat beberapa tempat wisata yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Tana Toraja salah satunya di wisata Objek kandora.

Wisata kandora sendiri terletak di kecamatan Mengkendek lembang Pelipu kepala lembang Pelipu . Masyarakat pada daera ini masih menjunjung tinggi Hukum adat yang terlihat dalam pemberian sanksi pada pelaku asusila yang vidionya viral di media social pada tahun 2022 yang di nilai melakukan pelanggaran yang berat. Yang pertama, kedua remaja melakukan asusila di tempat yang di sakralkan atau di sucikan, karna kawasan buntu kandora memiliki sejar

⁹Abd. Rahman Rahim(*Mengenal lebi dekat Tana Toraja*)Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya

¹⁰ Ansyar and others, ‘Analisis Subtansi Hukum Adat Sebagai Penguat Karakter Bangsa Bagi Masyarakat Kecamatan Kesu Toraja Utara’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.3 (2022), 4951.

peradaban masyarakat tana toraja yaitu tempat lahirnya “*Aluk Sanda Saratu*”. Yang kedua Remaja ini melakukan asusila di saat padi di sawa sedang berisi sehingga hal yang itu sangat berentangan karena dapat mempengaruhi hasil pertanian. Dalam hal ini pemerintah kecamatan mengkendek, Pemerintah Lembang Palipu dan Pemangku adat mengkendek duduk bersama dalam membahas sanksi adat yang akan di berikan kepada pelaku tersebut, pertemuan dalam bentuk *kombongan* adat dilaksanakan di Tongkonan, Biang lembang Palipu.

Hasil *kombongan* tersebut pelaku harus menjalani ritual adat “*Mengkanorong*” atau permohonan maaf dengan memotong satu ekor Babi dan beberapa ekor ayam Ritual adat tersebut akan di laksanakan di situs budaya buntu kandora. Adanya kenyataan seperti yang di uraikan di atas, membuat saya merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam mengenai Implementasi atau penerapan sanksi terhadap pelaku tindak asusila di objek wisata kandora, Lembang Palipu kecamatan Mengkendek, kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat dalam Pemberian Sanksi Mengkanorong Bagi Pelaku Asusila di Objek Wisata Kandora Tana Toraja ?
2. Bagaimana bentuk sanksi Adat Bagi Pelaku Asusila di Objek Wisata Kandora Tana Toraja.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Setelah menentukan Rumusan Masalah dalam penelitian, maka tujuan penelitian tersebut di atas adalah sebagai berikut.

1. Guna mengetahui Pandangan Masyarakat Terkait Implementasi Mengkanorong Bagi Pelaku Asusila di Objek Wisata Kandora Tana Toraja.
2. Guna mengetahui Implementasi Bentuk Sanksi (Mangkanorong) Bagi Pelaku Asusila di Objek Wisata Kandora Tana Toraja.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran Teoritis tentang hukum adat di tana toraja serta bagaimana Implementasi Mengkanorong terhadap pelaku tindak asusila di Wisata kandora

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan Informasi Pandangan Masyarakat Terkait Mengkanorong Pelaku Asusila di Objek Wisata Kandora Tana Toraja
- b. Dapat memberikan informasi Bagaimana Implementasi Mengkanorong Bagi Pelaku Asusila di Objek Wisata Kandora Tana Toraja

3. Manfaat Akademis.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan studi program sarjana strata (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini di lampirkan untuk mencegah kesamaan dengan penelitian terdahulu

1. Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Pidana Adat Pada Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Dalam Tindak Pidana Zina” yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini yakni mengenai pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana zina di Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, terdapat beberapa sanksi yang dikenakan kepada pelaku, antara lain diusir dari kampung dan di denda serta hilangnya hak dan kewajiban pelaku zina tersebut dalam lingkup adat Kenegerian Lipatkain. Pelaku tindak pidana zina dikeluarkan dari kampung menurut adat dan masyarakat.

Denda bagi pelaku zina menurut hukum adat Kenegerian Lipatkain berupa hewan ternak (kerbau atau kambing) yang telah disepakati oleh masyarakat dan dibayarkan kepada kepala adat.¹¹ Berdasarkan pemaparan di atas, perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan, di mana skripsi tersebut menerapkan metode hukum Empiris, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif..

¹¹ Zulkarnain S “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Pada Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Dalam Tindak Pidana Zina*”, No. 2, 2023,

2. Penelitian Yang di susun oleh M. Al- Munajib yang berjudul "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Wilayah Kalotok Dalam Presfektif Hukum Islam". Dalam pembahasan ini penulis membahas tentang ketentuan sanksi adat kalotok bagi pelaku zina, untuk mengetahui hukum islam bagi pelaku zina dan untuk mengetahui sanksi adat serta hukum Islam bagi pelaku zina. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut; 1) Proses penyelesaian kasus perzinahan dalam wilayah adat kalotok ditinjau dari perspektif hukum islam secara umum memiliki kesamaan. Pertama, laporan atau aduan dari saksi harus dipastikan kebenarannya. Kedua, melakukan kembali penyelidikan terkait kebenaran kasus tersebut.

Ketiga, menghadirkan pelaku dan korban serta saksi dalam pertemuan (musyawarah) terkait pembicaraan kasus tersebut. 2) Persamaan hukum adat di wilayah adat kalotok dengan hukum islam dapat dilihat dari segi pengertian tentang zina, kategori zina, serta proses penyelesaian. Perbedaan hukum adat di wilayah adat kalotok dengan hukum islam terkait kasus zina adalah pemberian sanksi atau hukuman untuk pelaku zina. 3) Pemberian sanksi bagi pelaku zina di wilayah adat kalotok tetap mengikuti syariat islam yang berlaku dan juga tujuan utama dari prosesi pelaksanaan sanksi atau hukuman tersebut bukan hanya sebatas ritual (sembahan) tapi lebih daripada itu adalah doa-doa yang dikirimkan kepada Allah SWT tentang permohonan ampun atas kesalahan yang dilakukan di wilayah adat kalotok adalah inti dari prosesi tersebut¹²

¹² M. Al-Munajib, 'Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Wilayah Adat Kalotok Dalam Presfektif Hukum Islam' (Skripsi IAIN PALOPO, 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat perbedaan dari segi pemberian sanksi dimana dalam pemberian sanksi pada penelitian sebelumnya adalah penggabungan sanksi adat dan hukum dalam perspektif Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan dalam pemberiannya sanksinya dilakukan hanya secara adat tanpa adanya campur hukum Islam oleh para tokoh adat bersama dengan pemerintah setempat yaitu kepala lembang, dan juga RW, RT.

3. Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi” yang menjadi pembahasan dalam penulisan judul ini adalah Penerapan sanksi adat Desa Danau Kedap di mana pelaku atau menjatuhkan beberapa sanksi adat bagi pelaku zina yaitu tentang aturan undang anak bini di hukum adat dengan beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, emas 50 gram didalam hukum Negara istri yang telah berzina dapat diadili dalam pasal 284 KUHP yang ancamannya 9 bulan kurungan. Maknanya adalah tentang pengambilan keputusan dalam suatu putusan dari yang mengambil putusan tertinggi hingga mengambil putusan terendah. Apapun putusan yang diambil seorang pemimpin harus dapat memahami akan putusan yang diambil dan apakah sesuai dengan saksi yang berlaku tanpa harus merubahnya. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat kita lihat bahwa kedua penulisan memiliki perbedaan yaitu dari segi penjatuhan hukuman bagi pelaku dan serta besarnya denda yang atau sanksi yang diberikan.¹³

¹³Oki Ade Nurcahya Saputri”sanksi adat bagi pelaku zina di desa danau kedap kecamatan maro sebo kabupaten muaro jambi.,

B. Deskripsi Teori

a. Pengertian Adat dan Hukum Adat

Adat (Serapan dari bahasa Arab: العادة) adalah integritas. Iyalah orang yang akhlaknya sama dengan perkataan dan membuatnya, ini memiliki gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan. Namun Adat berasal dari bahasa Melayu dan tradisi berasal dari bahasa Inggris mengandung pengertian sebagai kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli, yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma hukum adat dan aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional yang diberlakukan pada Hukum adat Indonesia.

Hukum secara etimologi (bahasa) berarti “memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan”. Secara istilah hukum merupakan 'seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu negara atau sekelompok masyarakat, berlaku dan bersifat mengikat untuk seluruh anggota masyarakatnya. Hukum sendiri berasal dari bahasa Arab hakama-yahkumu-hukman (masdar) yang dalam Kamus Arab-Indonesia Mahmud Junus diartikan dengan menghukum dan memerintah.¹⁴ Hukum juga diartikan dengan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari

¹⁴ Gischa, Serafica Nailufar, Nibras Nada, ed “*Perbedaan hukum Kebiasaan Dan Hukum Adat*” tanggal 2020-11-04

tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis.¹⁵

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk Dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang¹⁶ yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitik beratkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.¹⁷

Menurut Hazairin dalam Danito Darwis menjelaskan bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepadakesatuan hukum yang berlaku. Selain tidak dikodifikasi ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu:

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional. Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewa- dewakan adat dianggap sebagai kehendakdewa-dewa. Oleh karena itu hukum adat masih berpegangteguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekaladanya.

¹⁵ Hilman Hadikusuma." *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*" (Bandung: Mandar Maju, 2003), 9

¹⁶ Kristiyanto, 'Makna Hukum Adat Dalam Kebudayaan Kearifan Lokal', *Rechts Vinding*, 4.1 (2016), 2.

¹⁷ Anugrah dwi. "Sistem Hukum Adat Pengertian, Karakteristik Dan Contoh 24 jun 2023

2. Hukum adat dapat berubah Perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan peraturan- peraturan dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian

b. Sumber Hukum Adat

Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam UUD 1945, salah satunya mengenai hukum adat. Seperti salah satu dasar hukum berikut ini, yaitu pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” “Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan¹⁸.Kemudian juga diatur dalam (PERDA) Kabupaten Toraja NOMOR 1 TAHUN 2019”Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.¹⁹

Terdapat dalam pasal Pasal Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Daerah. Pada Pasal 6 Masyarakat hokum adat sebagai mana yang di maksud dalam pasal 5 merupakan kesatuan masyarakat yang tela memenuhi unsur :

a. Ada wilayah hukum adat yang jelas;

¹⁸ pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945

¹⁹ (PERDA) Kabupaten Toraja Nomor 1 Tahun 2019”Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat” Republik Indonesia, ‘Indonesia Nomor 4661’;., 2010.2 (201

- b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya
- c. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaat
- e. Masyarakatnya terikat dalam satu tatanan hukum adat;
- f. Masyarakatnya masih memiliki asal usul leluhur yang turun temurun
- g. Masyarakatnya masih mengakui dan tunduk pada satu sistem nilai ideologi ekonomi, politik, budaya dan kehidupan sosial yang khas; dan
- h. Memiliki kekayaan atau benda adat.

Dalam islam juga menjelaskan tentang Hukum adat Sebagai mana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁰

Adapun maksud dari ayat ini ialah Dia menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini sebagai suatu kebaikan dan kasih sayang untukmu agar dapat di ambil manfaatnya, dinikmati, dan di jadikan pelajaran. Didalam ayat yang mulia ini merupakan sebuah dalil yang menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu pada dasarnya adalah mubah dan suci, karena disebutkan dalam kerangka suatu anugerah, dengan nash tersebut, maka hal-hal yang kotor tidak termasuk di

²⁰ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Tafsir as-Sa'di pakar tafsir abad 14 H -surat-al-baqarah-ayat-29

dalamnya, dan sesungguhnya keharaman hal-hal yang kotor itu pun telah di ambil dari pemahaman utama ayat ini (fahwa al-ayat), penjelasan akan maksudnya dan bahwasanya Allah menciptakan-nya untuk kemaslahatan kita. Menghormati adat istiadat juga diatur dalam surah Al-Ahzab Ayat 36 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

“Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.”²¹

c. Delik Adat

Menurut Ter Hart yang dianggap suatu delik adalah setiap gangguan yang bersifat sepihak terhadap keseimbangan setiap partisipasi pihak sebidang atau daripada orang banyak yang merupakan suatu kesatuan tindakan demikian menimbulkan suatu reaksi adat.²² Karena reaksi merupakan keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali dalam media berpendapat menegaskan bahwa suatu disebut delik perbuatan harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum dan merupakan perbuatan illegal perbaikan hukum yang dilanggar. berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis memberikan pemaknaan pada aspek yaitu pertama delik adat merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan hukum dan norma-norma keadilan kepatuhan kedua pelanggaran disebut

²¹ [https://quran.kemenag.go.id/quran/36/surah Al Ahzab/33?from=1&to=73](https://quran.kemenag.go.id/quran/36/surah%20Al%20Ahzab/33?from=1&to=73)

²² Murtir Jeddawi and Abdul Rahman, ‘Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah’, *Jurnal Konstituen*, 2.2 (2020), 92.

mengakibatkan tantangan ketentraman keseimbangan masyarakat dan ketiga untuk menjaga ketentraman dan keseimbangan masyarakat tersebut disiapkan dipersiapkan reaksi-reaksi adat.²³ Delik adat merupakan perbuatan sepihak dari seseorang atau sekelompok orang, mengancam atau menyinggung serta mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap seseorang atau masyarakat berupa kesatuan. Pendapat ini menekankan bahwa delik adat merupakan perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat.²⁴

d. Bentuk-Bentuk Hukum Adat

Dalam dunia modern hukum selalu berbentuk tertulis. seperti di eropa, di amerika, atau negara-negara modern lainnya seperti singapura, Australia, Cina dan negara-negara lainnya di asia.²⁵ Pengertian tertulis harus diartikan sebagai tertulis dalam bentuk Undang-Undang, Menurut teori hukum yang di bentuk oleh suatu lembaga yang memiliki wewenang dan otoritas yaitu negara yang di wakili oleh lembaga Legislati.

Menurut Surojo Wingjodipuro ada tiga bentuk atau wujud Hukum Adat

- a. Tidak Tertulis atau *Ius Non Scriptum* bentuk ini merupakan bentuk Terbesar,
- b. Tertulis atau *Ius Scriptum*, hanya sebagian kecil saja misalnya *titiswar-titiswar/peswara-pesawara* yang dimuat dalam *awig-awig* di bali, amanna

²³ Nico Ngani, Yustisia, “*Perkembangan Hukum Adat Indonesia*,” (Yogyakarta: Pustaka, 2012)

²⁴ Murtir Jeddawi and Abdul Rahman.” *Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah*” Jurnal Konstituen, 2020, 94S

²⁵ .Dominikus Rato,” *Hukum Adat Suatu pengantar Singkat Menahami Hukum Adat*” LksbBang PRESSINDO, yokyakarata , juli 2011, 33

Gappa Yaitu hukum pelayaran pada masyarakat Masyarakat bugis di Goa Sulawesi Selatan,

- c. Uraian hukum secara tertulis, Lazimnya uraian-uraian ini merupakan hasil kajian para peneliti para sarjana hukum yang telah dipublikasikan.
- e. Sifat- Sifat Hukum Adat

Berbeda dengan hukum yang berbentuk undang-undang yang lebih statis maka hukum adat lebih bersifat dinamis. Menurut Soepomo hukum adat berkembang terus menerus sepanjang waktu seperti hidup masyarakat itu sendiri dimana perkembangannya selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat pendukungnya, secara sosiologi bahwa hukum adat selalu mengikuti kebutuhan masyarakat secara nyata perkembangan itu tidak saja secara internal tetapi juga ada pasokan eksternal secara fungsional (jika diterima).²⁶

Menurut Djodjodigoeono sifat hukum adat itu statis-dinamis artinya hukum adat itu memiliki sifat yang khas yakni monodualisme statis sekaligus dinamis dan plastis/elastis. Statis karena hukum adat bertujuan menuju Tata yakni keteraturan. Dinamis karena mengikuti perkembangan Masyarakat dan selalu beralih dari suatu keadaan atau situasi ke kondisi atau situasi yang lain. Elastis/plastis artinya hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan zaman atau situasi tertentu atau dengan kata lain selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁷

²⁶ Andi Melantik Rompegading and Maemanah Maemanah, 'Pengakuan Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Matteko Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 18.3 (2022), 608

²⁷ Dominikus Rato, " Hukum Adat Suatu pengantar Singkat Menahami Hukum Adat "yogyakarta, juli 2011,33

f. Sanksi Adat

Pengertian sanksi adat Sanksi adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan yang telah disepakati sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. Penjatuhan sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat. Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran- pelanggaran adat. Seperti sanksi pada umumnya, sanksi adat selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang dilakukan dan harus dipertanggung jawabkan oleh si pelaku maupun keluarganya.²⁸

Hukum pidana adat, sebagai suatu kesatuan sistem dengan hukum adat, tidak dapat dilepaskan dari alam pikiran kosmis yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat (Eropa Kontinental). Jenis-jenis reaksi adat (adat koreksi/sanksi adat) terhadap pelanggaran hukum adat di beberapa lingkungan hukum adat. Berbicara mengenai sanksi maka persoalan pada umumnya mengarah pada hukum pidana, meskipun diketahui bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana (Privat atau Publik). Hukum adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup. Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu seperti halnya Pasal 1 ayat 1 KHUP.²⁹

²⁸ Moh. Ansar "Tinjauan Yuridis sanksi adat kailiterhadap peleku pelecehan seksual di desa lende kec sirenja,"

²⁹ Pendahuluan Hukum Adat and others, 'Sanksi Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional 1.', 1963, 1-16.

Dalam prakteknya, konflik yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh warga masyarakat adat, diselesaikan oleh prajuru atau penguasa adat melalui penjatuhkan sanksi adat yang diatur dalam awig-awignya, misalnya berupa sanksi kasepe kang, perampagan atau sanksi adat lainnya. Kadang-kadang sanksi adat yang diterapkan/dijatuhkan kepada warga yang melanggar hukum adat.³⁰

Sanksi adat menurut Lesquillier di dalam disertasinya "*Het Adat Delectenrecht in de magische wereldbeschouwing*" mengemukakan bahwa reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat. Soerojo Wignjodipoero Sanksi adat mempunyai fungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia gaib dan dunia lahir. Sanksi adat selalu berpedoman pada nilai-nilai dasar keagamaan (satyam) serta mengusahakan kesucian desa (Siwam) untuk mencapai ketentram (sundaram), dengan demikian pelaksanaan sanksi adat selalu berorientasi kepada pengembalian kesucian desa dan keamanan desa.³¹

g. Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian

³⁰ Lesquillier "*Het Adat Delectenrecht in de magische wereldbeschouwing*"

³¹ Ishaq and Abdul Rajak, 'Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum Pidana Indonesia Sanction of Torture in the Costomary Criminal Law of Kerinci and Indonesian Criminal Law', *Al - Risalah*, 19.1 (2019), 20.

literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Sedangkan menurut pengertian lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.³²

UU mengatur tentang Lembaga Adat Desa. Keberadaannya, menjadi bagian tersendiri dalam memberikan tugas dan fungsi, mengembangkan adat istiadat suatu masyarakat desa. Sesuai UU, fungsinya terdapat pada pasal 95 ayat (2) yang berbunyi:“Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa”.

Hilman Hadikusuma memberikan sebuah definisi mengenai lembaga adat sebagai adanya suatu pola perilaku manusia di dalam masyarakat yang mapan, dimana pola tersebut terdiri dari interaksi sosial yang terstruktur di dalam kerangka nilai relevan. Keberadaan lembaga ini terdiri dari 2 unsur yakni unsur

³²Lesquillier di dalam disertasinya “*Het Adat Delectenrecht in de magische wereldbeschouwing*”

struktural yang lebih tertuju pada hubungan dan unsur keyakinan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh manusia.³³

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang


Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.³⁴

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu konsep atau alur pemikiran yang sistematis yang menggambarkan hubungan antara berbagai variabel dalam suatu penelitian. Kerangka ini biasanya disusun berdasarkan teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang dikaji.

³³ Goolman Good "Tinjauan Pustaka Mengenai Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tana Di Hubungkan dengan Prema Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi" *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1.April (2015), 1.

³⁴ Gemaharjo Watulimo "Pengertian Lembaga Adat" 01 Februari 2017



Gambar 2.1 Kerangka pikir

Implementasi sanksi adat *mengkanorong* bagi pelaku asusila di objek wisata kandora merupakan bentuk reaksi masyarakat terhadap perilaku asusila di mana kedua remaja melakukan perbuatan asusila di lokasi yang disakralkan ini, dan tindakan mereka terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Pemerintah setempat bersama tokoh adat mengadakan pertemuan adat, dikenal sebagai *Kombongan*, untuk membahas sanksi yang tepat bagi pelaku. Hasil dari pertemuan tersebut memutuskan bahwa kedua remaja tersebut harus

menjalani ritual adat "Mengkanorong". Ritual ini merupakan bentuk permohonan maaf yang melibatkan pemotongan satu ekor babi dan beberapa ekor ayam, dengan tujuan mensucikan kembali tempat yang telah dicemari oleh perbuatan asusila tersebut

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ada penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan survei. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.³⁵

Adapun pendekatan studi kasus yaitu metode penelitian yang mendalam dan terperinci terhadap suatu kasus atau fenomena tertentu dalam konteks nyata. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk memahami suatu masalah, peristiwa, atau subjek secara menyeluruh dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menekankan penelitian untuk memahami titik masalah dari hal yang sedang diteliti, maka dari itu pengalaman pengamatan lingkungan, dan keadaan kongkrit yang harus dipastikan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid bukan Asumsi praduga ataupun Konsep peneliti.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Implementasi Sanksi adat *mengkanorong* Bagi pelaku tindak asusila di objek wisata kandora kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih lanjut yang berfokus pada implementasi *Mengkanorong* Bagi pelaku tindak asusila di serta kedudukan hukum adat di

³⁵ Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Dan Penelitian Hukum', *Ilmu Hukum*, 8.1 (2004), 27.

lembang pelipu kecamatan mmengkendek kabupaten tana toraja.³⁶

C. Defenisi Istilah

a. Implementasi

Implementasi Dalam KBBI adala pelaksaan atau penerapan Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh pihak–pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita–cita serta tujuan yang telah ditetapkan.³⁷

Jadi Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

b. Sanksi Adat

Sanksi adat menurut Lesquillier didalam disertasinya “ het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing” mengemukakan bahwa reaksi adat

³⁶ Ridwan Pakambanan”*Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat*”40,41 Tana Toraja

³⁷ Ralph Adolph, ‘Kajian Teori’, *Repository.Uinfasbengkulu.*, 2016, 1-.

merupakan tindakan - tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat. Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat.³⁸ Sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai – nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan.

Sanksi adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak tidak selamanya identik dengan sanksi adat, namun masyarakat menjadikan sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat tersebut. Sanksi adat adalah tindakan yang diberikan sebagai respons terhadap pelanggaran aturan adat. Sanksi adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Sanksi adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Sanksi adat bersifat mengikat, namun hanya berlaku untuk sekelompok orang yang memahami adat tersebut.³⁹

c. *Mengkanorong (didosa)*

Mengkanorong (didosa) atau permohonan maaf, Ritual merupakan tindakan yang dilakukan masyarakat untuk membersihkan diri dari bencana serta noda. Ritual ini di percaya dapat menghilangkan pengaruh buruk atau keadaan-keadaan sial yang di sebabkan oleh perilaku masyarakat yang telah melanggar adat.

³⁸ Lesquillier “ *het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing*”

³⁹ Murtir Jeddawi and Abdul Rahman, ‘*Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah*’, *Jurnal Konstituen*, 2.2 (2020), 9

Mengkanorong merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat lembang pelipu untuk membersihkan kampung dari kotoran yang disebabkan oleh warga yang melakukan tindakan seperti perilaku zina di mana pelaku harus menyerahkan 1 ekor babi dan 4 ekor ayam jantan. Babi dan ayam tersebut untuk upacara mengkanorong sebagai bentuk pengakuan dosa, dan permohonan pengampunan dosa, yang tujuannya untuk mensucikan kampung itu kembali dan para pelaku juga diampuni dan juga untuk menghindari kemungkinan munculnya hal yang dapat muncul karena perilaku tersebut

d. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

e. Tindak Asusila

Tindak Asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain sehingga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dewasa ini, semakin

marak kasus kejahatan yang terjadi terutama mengenai kejahatan kesusilaan. Tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat. Penjelasan dalam KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual.⁴⁰

Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan yang lainnya. Kebanyakan asusila dilakukan oleh remaja, faktor yang melatarbelakangi remaja berbuat asusila yaitu Faktor Eksterna Paparan negatif dari teknologi, teman sebaya atau pertemanan, dan hubungan antara anak dan orangtua yang kurang harmonis, kenakalan remaja, Faktor Internal Kepribadian, Kontrol diri, dan Religiusitas Tindakan asusila terdapat dalam berbagai jenis tindakan yang ada di masyarakat. Tindak pidana asusila merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi isu krusial di masyarakat sekarang ini. Tindak pidana asusila sendiri memiliki pengertian sebagai suatu tindak pidana yang melanggar kesusilaan seseorang. Selain hukum adat Al-Qur'an juga sangat Menentang Perbuatan asusila atau zina sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا:

Terjemahnya :

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”⁴¹

⁴⁰ Reza Anand”Penyelesaian kasus Asusila,adat atau hokum”*JDKN* 2024

⁴¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=1&to=111>

Di Indonesia, tindakan asusila diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan, baik dalam KUHP maupun undang-undang khusus.

Pasal 281 KUHP mengatur tentang tindakan yang melanggar kesopanan di depan umum. Berikut bunyi pasalnya: Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan maka "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

f. Tana Toraja

Menurut sejarah, masyarakat Toraja datang dari arah selatan dengan perahu dan para pengikutnya melalui sungai. Setelah perahu mereka tidak lagi dapat melalui sungai karena air yang desah dan berbatu-batu, maka sebagian manambatkan perahunya dan sebagian membongkar perahunya dan membawa kerangkanya ke gunung tempat mereka akan tinggal bersama dengan pengikutnya karena belum ada tempat bernaung sehingga mereka membuat rumah dari kerangka perahu yang mereka bongkar itu.

Dalam sejarah Toraja disebut tempat perkampungan yang pertama dari Puang yang juga disebut *Puang Lembang* atau *Bamba Puang* (Bamba = Pangkalan/Pusat, Puang = yang memiliki). Inilah cikal bakal masyarakat hukum adat Tana Toraja yakni suatu kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda terlihat maupun benda tak terlihat, yang kemudian membentuk persekutuan hukum adat sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan

pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap.⁴²

Masyarakat (*Pa'tuladanan*) Desa adat merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat untuk mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya. Pemerintahan adat yang beraneka ragam juga dinilai oleh pemerintah sebagai hambatan dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan dan diatur secara nasional. Berdasarkan asumsi tersebut, maka pemerintah orde baru menetapkan desa di seluruh Indonesia perlu di perbarui.⁴³ Selanjutnya Pengakuan hukum-hukum adat serta institusi-institusinya dalam pemerintahan desa, memberikan peluang kepada masyarakat Toraja untuk kembali mengangkat dan memberlakukan system sistem adat yang selama kurang lebih 30 tahun ditinggalkan. Melalui wadah Aliansi Masyarakat Adat Toraja (AMAT) yang dibentuk masyarakat setempat, para tokoh adat kemudian memperjuangkan keinginan masyarakatnya.⁴⁴

Eksistensi desa adat hadir secara implisit dalam Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana desa adat dalam hal ini Lembang telah diakui dan dihormati keberadaannya dalam Negara

⁴² Reneata Cristha Aulia” Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya”

⁴³ Sukmawati Assad, Fauziah Zainuddin, and Baso Hasyim, 'Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu' *Social Religion Research*, 6.1 (2021), 41–62

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979” *tentang Pemerintahan Desa,*”

⁴⁴ Abd. Rahman Rahim *Mengenal lebi dekat Tana Toraja()*

Kesatuan Republik Indonesia⁴⁵. kemudian dalam dunia pendidikan memperkenalkan pendidikan berbasis riset bisa menjadi langkah penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terkait prinsip hukum tradisional dan memperkuat budaya lokal hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan para ahli peneliti dalam dan pemangku kepentingan budaya keputusan Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang melalui proses pengamatan dan pengalaman langsung pengalaman langsung dalam proses pemberian pelajaran dapat terjadi melalui dengan melalui diskusi dan sebagainya.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul implemetasi *Mengkanorong* dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak asusila di objek wisata kandora lembang pelipu kecamatan mengkendek kabupaten tana toraja sifat penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empris dan pengumpulan datanya bersifat terstruktur menggunakan teknik observasi,wawancara Dan dokumentasi.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan Data Primer ini dapat di kumpulkan melalui wawancara,survei.

⁴⁵ Lisa Aditya Dwiwansyah, and Hardianto Hardianto. "Implementasi Pembelajaran Berbasis Riet Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa." *Tadrib* 6.1 (2020): 1-12.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi melalui sumber lain. Data ini biasanya berasal dari sumber-sumber seperti laporan pemerintah, jurnal ilmiah, buku, arsip, data statistik, artikel, atau penelitian terdahulu. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk mendukung analisis penelitian tanpa harus mengumpulkan data langsung dari responden atau objek penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah metode yang dipakai untuk mengukur dan mengumpulkan data pada karya ilmiah. Instrumen penelitian adalah alat atau perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data dalam suatu penelitian. Instrumen ini dapat berupa kuesioner, wawancara, pedoman observasi, tes, atau dokumen yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas data yang digunakan dalam penelitian. Jika tidak sesuai atau salah, maka bisa berpengaruh pada hasil peneliti. Pemilihan instrumen yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan.⁴⁶

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti

⁴⁶ Ridwan Pakambanan "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat" 40,41 Tana Toraja

untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang dikumpulkan relevan, valid, dan dapat diandalkan sesuai dengan tujuan penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukandengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti. Observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi faktual tanpa bergantung pada laporan atau pernyataan dari responden.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau menggunakan media digital. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan. Metode ini melibatkan interaksi tatap muka antara pewawancara dan informan, yang dilakukan secara lisan. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan mencakup wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, dengan pedoman berupa daftar pertanyaan tertulis atau hanya garis besar permasalahan sebagai panduan selama wawancara berlangsung
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai

dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang digunakan bisa berupa tulisan, gambar, rekaman, laporan, surat, atau data historis yang sudah tersedia.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian memiliki validitas, reliabilitas, dan dapat dipercaya. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti dan tidak mengandung bias atau kesalahan:

1. Ketekunan pengamat merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pengamat untuk memperoleh data yang terfokus dan relevan, sesuai dengan objek atau materi yang sedang diteliti.
2. Triangulasi adalah proses verifikasi keabsahan data dengan menguji informasi yang diperoleh dari sumber yang sama menggunakan berbagai teknik yang berbeda. Misalnya, data yang dikumpulkan melalui wawancara kemudian divalidasi menggunakan dokumentasi atau observasi.

I. Teknik Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto Metode hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum sebagai perilaku sosial dalam masyarakat, sehingga hukum tidak hanya dilihat sebagai norma yang tertulis tetapi juga sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang dalam praktik secara nyata. Dalam penelitian hukum empiris, data diperoleh melalui berbagai metode yang memungkinkan peneliti memahami bagaimana hukum beroperasi dalam

kehidupan nyata. Berikut adalah beberapa cara memperoleh data dalam penelitian hukum empiris:

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung dengan responden atau objek penelitian. Metode yang digunakan meliputi:

1. Observasi Mengamati langsung bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, seperti proses peradilan, interaksi masyarakat dengan aparat hukum, atau pelaksanaan kebijakan hukum.
2. Wawancara Melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkaitan dengan hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, akademisi, atau masyarakat yang terdampak hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Tana Toraja

Asal Mula Nama Toraja Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis-Sidenreng dan orang Luwu. Orang Sidenreng menamakan penduduk daerah ini To Riaja yang mengandung arti orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan. Sedang orang Luwu (zaman Belanda) menyebutnya *To Riajang* yang artinya adalah orang yang berdiam di sebelah barat. Ada juga versi lain yang berpendapat, kata Toraya berasal dari kata To artinya tau (orang) dan Raya berasal dari kata Maraya (besar), artinya orang besar atau bangsawan. Lama-kelamaan penyebutan tersebut menjadi Toraja. Kata Tana berarti negeri, sehingga tempat pemukiman suku Toraja kemudian dikenal dengan nama Tana Toraja.

Tana Toraja akrab dengan sebutan *Tondok Lepongan Bulan Tana Matari Allo*. Secara harfiah artinya "Negeri yang bulat seperti bulan dan matahari", nama ini mempunyai latar belakang yang bermakna persekutuan negeri sebagai suatu kesatuan yang bulat dari berbagai daerah adat. Inilah yang menyebabkan Tana Toraja tidak pernah diperintah oleh seorang penguasa tunggal, tetapi wilayah daerah yang terdiri atas kelompok adat yang diperintah oleh masing-masing pemangku adat di Toraja. Karena perserikatan dan kesatuan kelompok adat tersebut, maka diberilah nama perserikatan bundar 26 (bulat) yang terikat dalam suatu pandangan hidup dan keyakinan sebagai pengikat seluruh daerah dan

kelompok adat orang Toraja.⁴⁷

Dalam sejarah Toraja disebut tempat perkampungan yang pertama dari Puang yang juga disebut Puang Lembang atau Bamba Puang (Bamba = Pangkalan/Pusat, Puang = yang memiliki). Penguasa-penguasa ini mempunyai tata masyarakat tersendiri dan memiliki cara pemerintahan tersendiri, namun mereka masih dalam kelompok kecil di daerah Bamba Puang. Dari sini pula mereka kemudian menyebar ke daerah lain dan menjadi penguasa daerah yang ditempatinya, dan menjadi Puang dari daerah yang dikuasainya.⁴⁸ Inilah cikal bakal masyarakat hukum adat Tana Toraja yakni suatu kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda terlihat maupun benda tak terlihat, yang kemudian membentuk persekutuan hukum adat sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap.

Kabupaten Tana Toraja sebelumnya dikenal dengan nama *Tondok Lepongan Bulan, Tana Matarik Allo*, yang berarti "bulat seperti bulan dan terang seperti matahari." Oleh karena itu, masyarakat Toraja pada masa itu disebut *to untongkoni lili'na lepongan bulan to unnisungngi gonting na matari' allo*, yang bermakna penduduk yang tinggal di wilayah yang berada dalam naungan bulan dan matahari. Mereka juga disebut *to basse lepongan bulan matari' allo*, yang menggambarkan komunitas yang berikrar sebagai satu kesatuan dalam wilayah berbentuk bulat yang berada di bawah perlindungan bulan dan matahari..

⁴⁷ Engel, 'Asal Usul Masyarakat Toraja', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014, 25.

⁴⁸ Abd. Rahman Rahim "Mengenal lebi dekat Tana Toraja"

Tondok lepongan bulan, tana matarik allo diperintah secara turun-temurun oleh *puang* (bangsawan/raja) yang diberi gelar *palodang* (berpengetahuan luas). Pendiri sistem pada saat itu (sekitar tahun 1257) adalah *puang Tamboro Langi* (diberi gelar *palodang 1*) yang dianggap sebagai *to Manurung* (orang yang turun dari langit). *Puang Tamboro langi* menganut sistem pemerintahan aristokrasi (*kepuangan*), yang pada mulanya berlaku di daerah yang disebut *Tondok Kabusungan* (daerah yang suci).

Daerah tersebut kemudian terbagi menjadi 3 (tiga) daerah yaitu Makale, Sangalla, dan Mengkendek yang terkenal dengan sebutan *Tallu Lembangna*.⁴⁹ *Puang Tamboro Langi* juga dikenal sebagai tokoh yang membawa suatu sistem religi yang disebut *Aluk Sanda Saratu* yang dikenal pula dengan istilah *Aluk Todolo* (*Aluk* artinya Kepercayaan, *Todolo* artinya Leluhur). *Aluk* bukan hanya keyakinan tapi mencakup pula ajaran, upacara, dan larangan. Jadi dalam kehidupan masyarakat Toraja ada kalanya berbicara *aluk* tidak mengartikan agama atau keyakinan tetapi mengartikan aturan serta kebiasaan atau mengartikan upacara atau larangan.⁵⁰ Cucu dari *Puang Tamboro Langi*, yaitu *Puang Laki Padada*, dikenal dalam legenda sebagai sosok yang mencari "negeri tanpa kematian" (*male undaka' tang mate*). Ia merupakan tokoh yang berperan dalam upaya menyatukan wilayah Sulawesi Selatan dengan mengutus ketiga putranya ke tiga daerah berbeda, yakni *Patta La Merang* ke Gowa, *Patta La Bunga* ke Luwu, dan *Patta La Bentan* ke Toraja. Selain itu, *Puang Laki Padada* juga berperan

⁴⁹ Ridwan Pakambanan "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tana Tongkonan) Di Lembng Rano Kabupaten Tana Toraja", Skripsi, 100 (2023), 44

⁵⁰ Jansen Tangketasik 'Antara Negara Jansen Tangketasik, FISIP UI, 2010', *Ilmu Sosial*, 2010, 2-3.

dalam perubahan nama Tondok Lepongna Bulan *Tana Matarik Allo* menjadi "Tana Toraja," yang berarti "negeri para raja".⁵¹

Selain pengertian di atas, istilah "Toraja" juga memiliki makna lain. Dalam bahasa Bugis, Toraja disebut *To Riaja*, yang berarti "orang yang tinggal di negeri atas." Sementara itu, masyarakat Luwu menyebutnya *To Riajang*, yang bermakna "orang yang menetap di sebelah barat." Ada pula versi lain yang menyatakan bahwa kata "Toraya" berasal dari dua kata, yaitu *To*, yang berarti "orang" (tau), dan *Raya*, yang berasal dari *Maraya*, yang bermakna "besar" atau "bangsawan."⁵²

Masyarakat Tana Toraja memiliki sistem stratifikasi sosial. Dalam komunitas Tallu Lembang (Makale, Mengkendek, dan Sangalla), kelompok tertinggi dikenal sebagai golongan *puang*. Sementara itu, di wilayah Toraja bagian barat, golongan tertinggi disebut *Ma'dika*, sedangkan di Toraja bagian utara, mereka dikenal sebagai *Tomakaka Matasak*, dengan gelar *Sindo'* untuk perempuan dan *Siambe'* untuk laki-laki. Tana Toraja adalah salah satu daerah di mana masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat-istiadat. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berpegang teguh pada hukum adat sebagai pedoman. Ketika menghadapi suatu permasalahan, masyarakat cenderung menyelesaikannya melalui musyawarah dalam suasana kekeluargaan agar tercapai solusi yang damai. Musyawarah dapat dilakukan dalam lingkup keluarga atau, jika diperlukan, dibahas dalam musyawarah adat yang disaksikan oleh lembaga

⁵¹ Abd. Rahman Rahim, *Mengenal Lebih Dekat Tana Toraja*, (Jl. Budaya Gowa: Pustaka Taman Ilmu, 2020) , 12

⁵² Jansen Tangke Tasik.' 'Antara Negara Jansen Tangketasik, FISIP UI, 2010', *Ilmu Sosial*, 2010, 2–3.

adat. Penyelesaian secara kekeluargaan ini penting karena sengketa umumnya terjadi di dalam satu rumpun keluarga (*sangrapuan*), sehingga diupayakan solusi yang menjaga keharmonisan dan keutuhan hubungan keluarga. Lembaga adat di Tana Toraja berperan penting dalam mengatur dan melestarikan adat-istiadat serta menjalin koordinasi dengan pemerintah guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat.⁵³

Hal tersebut juga dapat kita temui di lembang pelipu kecamatan mengkendek tepatnya di Objek wisata Buntu Kandora. Daerah bukit Kandora, Mengkendek, Tana Toraja adalah satu tempat yang mempunyai kedudukan khusus dalam sejarah budaya suku Toraja. Sejarah Budaya suku Toraja menceritakan pada kita bahwa daerah ini beberapa kali menjadi pusat kediaman salah seorang dari antara ketua atau pimpinan tertinggi adat setempat. *Tandilino Tobanua Puan*, pemimpin dan leluhur sebahagian terbesar pemimpin adat tertinggi dahulu kala di Tana Toraja, berkedudukan di *Sarimbano, Marinding*, tiada berapa berapa jauh dari kaki bukit tersebut. Di Sarimbano, Marinding inilah tempat dibangun dan didirikan untuk pertama kalinya sebuah rumah “*tongkonan*” ‘rumah adat’, dalam sejarah budaya setempat terkenal dengan nama “*ramba titodo*”, tongkonan hampir semua pimpinan adat 40 orang jumlahnya waktu itu. Dalam tradisi setempat keempat puluh orang pimpinan adat setempat itu disebut “*Arruan Patang Pulo*” (artinya ‘ empat puluh daerah adat dengan pimpinan tertinggi bergelar arruan; pimpinan-pimpinan itu terkenal juga dengan gelar “*ampu lembang*” ‘yang empunya daerah’, atau “*pararra*’ “, suatu nama yang

⁵³Ridwan Pakambanan” *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tana Tongkonan) Di Lembang Rano Kabupaten Tana Toraja*, 100 (2023), 44

mengingatkan kita pada gelar para “pararaka” di Jawa Tengah dahulu kala.⁵⁴

Sejarah datangnya arus pendatang baru ke daerah ini dengan pimpinan bergelar “*manurun di langi*” “yang turun dari langit”, menceritakan antara lain bahwa Puang Tamborolangi’ bersama adik kandungnya bernama Karaeng Kasumba, datang ke daerah ini dan mendirikan istananya di kaki bukit Kandora tersebut. Sampai kini ditunjukkan orang bekas-bekas kediaman “menurun di langi” tersebut di kaki bukit Kandora. Di samping peristiwa tersebut di atas itu, daerah sekitar bukit Kandora tersebut dikenal juga sebagai daerah yang beradat-istiadat Sawerigading. Penghuni daerah ini sampai dengan akhir perang dunia kedua, setiap hari menghubungkan seluruh tindakannya dengan penghormatan kepada seorang “*puang abadi*” yang bergelar “*Puang Parranan*” (artinya ‘raja pelindung sepanjang masa’).⁵⁵

Puang Parranan tersebut menurut tradisi setempat, adalah istri pertama Sawerigading, yang menjadi batu dan disimpan sampai kini di atas sebuah rumah ‘tongkonan’ di tengah desa Tengan di kaki bukit Kandora. Tampuk pimpinan desa itu sejak dari dahulu berada dalam tangan keturunan “*Puang Jamallomo*”, anak Sawerigading dengan puang Parranan tersebut. Seluruh gerak gerik dalam pergaulan sehari-hari di desa ini tiada dapat dipisahkan dari penghormatan kepada batu suci penjelmaan istri Sawerigading tersebut. Membawa air dari sumur atau pancuran dalam bumbung bambu, harus dengan sikap mendahulukan mulut bumbung bambu ke arah persemayaman Puang Parranan tersebut memikul air

⁵⁴ Ra.Nurzakina, ‘Kajian Teori’, *Al-Bahra Bin Ladjamudin* (2005:39), 12.1 (2017), 13–36 .

⁵⁵ Frans sosang sejarah bukit kandora, mengkendek Tana Toraja, “*Coretan Dinding*” February 17, 2014

dalam bumbung bambu dengan mengarahkan pangkal bumbung ke tempat kediaman Puang Parranan, di desa ini adalah tidak sopan dan akan mendapat tuluhan dari leluhur mulia dan keramat itu. Dahulu kala bila seseorang bergelar puang dari Makale, Sangngalla', dan Mengkendek menginjakkan kaki di desa ini, harus mengeluarkan kasutnya bila ia dalam keadaan barkasut, turun dari atas punggung kudanya bila ia menunggang kuda, membuka topinya bila ia bertopi dan yang paling utama ialah pantang disapa dengan gelar "puang" sementara ia berada dalam desa ini, karena ia harus tunduk kepada satu-satunya "puang" di dalam desa ini ialah *Puang Parranan* tersebut.⁵⁶

Selain ada sejarah, religius Buntu Kondora dan Patok bisa juga dikembangkan untuk wisata olahraga, seperti panjat tebing, paralayang, sepeda gunung, dan lain-lain. Tempat ini berkembang menjadi objek wisata bermula dari masyarakat yang sering turun dan naik ke tebing ini lalu memposting di berbagai media sosial, hal ini lah yang menjadi awal berkembangnya desa ini menjadi objek wisata.

Sala satu tradisi yang menarik pada lembang ini yaitu *Aluk Sanda Sasratu*. *Aluk Sanda Saratu*' merupakan ajaran kemasyarakatan yang monarki. Pada penerapan aturan sanda saratu', mulailah berlaku sistem monarki dan stratifikasi yang ditandai dengan adanya pembagian tiga strata sosial, yakni golongan puang (keturunan tomanurun), golongan tomakaka' (komunitas yang sudah ada sebelum kedatangan tomanurun) dan golongan kaunan (rakyat jelata atau hamba).⁵⁷

⁵⁶ Bernard E Lee, Christian Tanduklangi 'Jejak sejarah buntu kandora'' 19 November 2019

⁵⁷ Engel, 'Asal Usul Masyarakat Toraja', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014, 25.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, kedatangan para *Tomanurun*, khususnya lewat penyebaran *Aluk Sanda Saratu*, mulailah berlaku sistem monarki, dan status sosial yang ditandai dengan tiga tingkatan status dalam masyarakat khususnya di daerah adat *Padang Dipuangi* bagian selatan. Dalam melihat catatan sejarah Toraja, pada masa ini kepemimpinan tertinggi dalam masyarakat diambil alih oleh para *Tomanurun* dan keturunannya, sementara para Kepala Adat yang lama (dikalangan para *tomakaka*) turun ke tingkatan lebih rendah, namun tetap menghadirkan semangat kekeluargaan sehingga sistem *Aluk Sanda Pitunna* tetap hidup di kalangan masyarakat.

Mengkanorong dan Cuci Kampung (*Ma'pakaboro*) dalam adat Tana Toraja memiliki kesamaan dalam hal fungsi sebagai mekanisme pemulihan sosial dan spiritual ketika terjadi pelanggaran norma adat. Keduanya bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat serta menjaga kesucian suatu tempat atau komunitas. *Mengkanorong* merupakan konsep adat dalam masyarakat Tana Toraja yang berkembang sejak zaman nenek moyang. Konsep ini berkaitan dengan sistem pewarisan, tanggung jawab sosial, dan pemulihan keseimbangan adat. Dalam pemberian sanksi adat Bagi individu atau keluarga yang melakukan pelanggaran (seperti asusila, pencemaran tempat sakral, atau konflik sosial), mereka harus "*mengkanorong*" dengan memberikan denda atau melakukan ritual adat sebagai bentuk tanggung jawab dan pemulihan keseimbangan social.

B. Pandangan Masyarakat dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Asusila di Objek Wisata Kandora Lembang Palipu Kec. Mengkendek Kab.Tana Toraja

Tana Toraja adalah salah satu daerah di mana masyarakatnya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat-istiadat. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berpegang pada hukum adat sebagai pedoman. Begitu pula dalam menyelesaikan suatu permasalahan, masyarakat mengutamakan musyawarah dalam suasana kekeluargaan agar mencapai penyelesaian yang damai. Musyawarah ini dapat dilakukan di lingkup keluarga atau, jika diperlukan, dibahas dalam musyawarah adat yang disaksikan oleh lembaga adat.

Akan tetapi ada beberapa masalah atau kejadian yang tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan sehingga harus melibatkan lembaga adat untuk menyelesaikan hal tersebut. Seperti kasus yang terjadi di objek wisata kandora kecamatan mengkendek, Tana Toraja pada tanggal 17 januari 2022 sekitar 2 tahun yang lalu telah di dapatkan sepasang pelajar yang melakukan hubungan suami istri di tempat wisata yakni di lokasi objek wisata kandora. Kasus ini bukan kasus pertama di Tana Toraja nanum beberapa tahun ini di Tana Toraja terjadi kasus serupa di beberapa tempat di tana toraja seperti di kesuk, Sakdan, Rano Dan beberapa tempat lainya dan penyelesaiannya pun berbeda. Di objek wiasata kandora lembang palipu perbuatan yang di lakukan oleh merupakan perbuatan yang oleh masyarakat setempat perbuatan yang melanggar adat masyarakat si tempat itu di mana kedua pelaku ini melakukan hubungan di tempat yang tidak seharusnya yaitu pada tempat yang di sakralkan oleh masyarakat setempat dan

keduanya yang melakukan hal tersebut belum ada ikatan pernikahan sehingga perbuatan keduanya di sebut perbuatan yang sangat kotor oleh masyarakat setempat, sehingga kedua pelaku perlu di berikan sanksi. Sanksi yang berupa sanksi adat karna perbuatan keduanya mencederai adat kampung tersebut, kasus ini di selesaikan secara adat dan melibatkan lembaga adat karena di nilai memiliki dampak besar bagi masyarakat setempat apabila tidak diselesaikan.

kasus ini merupakan tindakan asusila yang di lakukan oleh sepasang remaja di sala satu objek wisata di lembang pelipu kecamatan mengkendek, di mana tempat tersebut di sakralkan oleh masyarakat setempat karna merupakan tempat lahirnya *aluk sanda saratu* dan juga tempat yang di anggap suci oleh masyarakat setempat karna merupakan tempat biasanya diadakan ritwal meminta hujan sehingga perbuatan kedua remaja tersebut di nilai mengotori tempat yang disucikan tersebut. Sehingga kedua remaja tersebut harus di berikan sanksi adat sebagai bentuk penyucian kampung dengan memotong 1 ekor Babi dan 4 ekor ayam untuk upacara ritual mengkanorong.

Tabel 4.1 Pandangan Masyarakat Terkait Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Asusila di Objek wisata Kandora Tana Toraja.

No	Tokoh Masyarakat	Pendapat	Alasan
1.	Tokoh Adat	Setuju	Karena dinilai merusak adat istiadat dan juga sanksi tersebut bertujuan sebagai permohonan maaf ke pada para leluhur,serta menghindari munculnya hal-hal yang tidak diinginkan (sial)
2.	Tokoh Pemerintah	Setuju	Karna kejadian membawa pandangan buruk untuk masyarakat serta pemerinta lembang pelipu
3.	Tokoh Agama	Setuju	Untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta etika yang telah ditetapkan oleh agama
4.	Tokoh pemuda	Setuju	Tindakan asusila tidak hanya merusak kehormatan individu, tetapi juga mencemari nilai-nilai adat serta

			kemanusiaan yang seharusnya kita junjung tinggi.
5.	Tokoh pendidik	Setuju	sebagai bagian dari proses pembelajaran

Sumber : Data Primer yang di olah,2024

Berdasarkan table diatas dapat di ketahui bahwa pandangan masyarakat terkait pemberian sanksi bagi pelaku asusila di objek wisata kandora bahwa masyarakat setuju dengan adanya pemberian sanksi karena selain untuk menghindari timbulnyan hal-hal yang dianggap sial pemberian sanksi juga sebagai bentuk permohonan maaf terhadap leluhur juga sebagai bentuk pelajaran bagi pelaku dan juga masyarakat sekitar sehingga kejadian tersebut tidak terulang

Adapun pandangan dari beberapa tokoh masyarakat terkait dengan kasus tersebut

1. Pandangan Tokoh Adat
2. Pandangan pemerintah setempat
3. Pandangan tokoh agama
4. Pandangan pemuda setempat
5. Pandangan Tokoh pendidik
 - a. Pandangan Tokoh Adat

Menurut Sismay Eliata sebagai perwakilan dari tokoh adat mengatakan bahwa

“Tindakan yang di lakukan ole kedua remaja tersebut telah mencederai adat dari desa pelipu dan sangat melukai hati masyaraka lembang palipu

sehingga kami masyarakat sangat menegaskan tentang pemberian adanya pemberian sanksi adat⁵⁸“

Untuk menghindari kejadian semacam itu terjadi lagi kedepannya dan juga pemberian sanksi sebagai bentuk permohonan maaf kepada para leluhur karna perbuatanya dianggap mengotori tempat yang sakral sehingga untuk menghindari hal sial yang akan muncul karena perbuatan kedua remaja tersbut. Karena masyarakat setempat sangat menjaga adat istiadat maka pemerinta,tokoh adat dan serta masyarakat setempat harus mengambil tindakan yang tegas terhadap kedua pelaku. Sehingga harus di berikan sanksi adat,terkait sanksi adat yang akan di berikan kepada kedua pelaku.

“Kami selaku adat berkumpul untuk mengadakan *kombongan* dan hasilnya,kedua pelaku harus memberikan 1 ekor babi dan 4 ekor ayam jantan.” Hewan-hewan tersebut untuk upacara *mengkanorong* atau upacara pengampunan dosa yang bertujuan untuk mensucikan kampung ini kembali dan pelaku juga diampuni, Meskipun masi akan di proses secara hukum.”⁵⁹

Berdasarkan hasil Wawancara Diatas peneliti mendapat informasi bahwa para tokoh adat menggelar musyawarah atau di tana Toraja disebut *makkombongan* untuk membahas terkait sanksi seperti apa yang pantas untuk di berikan kepada para pelaku yang melakukan tindak asusila. Dari hasil kombongan tersebut tokoh adat mendapatkan kesepakatan dimana kedua pelaku tersebut di jatuhi sanksi berupa denda di mana kedua pelaku pelaku harus memberikan 1 ekor babi dan 4 ekor ayam jantan.” Hewan-hewan tersebut untuk upacara *mengkanorong* atau

⁵⁸ Wawancara dengan Sismay Eliata,Tokoh adat lembang Pelipu,.Kec.Mengkendek , Tana Toraja 17 Agustus 2024

⁵⁹ Wawancara dengan Sismay Eliata,Tokoh adat lembang Pelipu,.Kec.Mengkendek , Tana Toraja 17 Agustus 2024

upacara pengampunan dosa yang bertujuan untuk mensucikan kampung ini kembali dan pelaku juga diampuni, Meskipun masi akan di proses secara hukum. Karena apa bila tidak di adakan *mengkanorong* takutnya akan berimbas pada hewan ternak, padi dan masyarakat kampung itu sendiri untuk kedepanya pengunjung tidak lagi berbuat demikian

b. Pandangan pemerintah setempat

Menurut Samuel Manuk Rante sebagai pemerinta Objek wisata Kandora mengatakan

“Saya sangat menyayangkan akan terjadinya hal tersebut di lokasi yang sangat dekat dengan tempat tinggal saya dan kebanyakan masyarakat menyalahkan saya terkait kejadian ini baik terutama pada pemberian sanksi karena banyak masyarakat yang menganggap saya kurang tegas selaku pemerintah sehingga pemberian sanksi lambat dilakukan karena terlebih dulu diproses oleh kepolisian namun akan tetapi pemberian sanksi tetap akan dilakukan dengan ada atau tidaknya para pelaku walaupun hanya akan dihadiri oleh para keluarga dari pelaku setidaknya hal tersebut dapat mengurangi rasa bersala saya kepada warga karena kelalaian saya mengelola objek wisata sehingga hal tersebut terjadi”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mendapat informasi bahwa menurut pemerinta setempat Pemberian sanksi adat ini sangat penting dan harus di lakukan karna perilaku kedua remaja ini sangatlah fatal karna melanggar adat yang dijunjung tinggi masyarakat setempat sehingga beliau sngat menekankan untuk pembeian sanksi ini meskipun harus berulang-ulang kali mendatangi ruma para pelaku dan tidak di indahkan ole para keluarga pelaku akan tetapi kepala lembang terus mengupayakan sampai mendapat respon dari keluarga pelaku dan menyetujui dan menerima pemberian saksi terebut sehingga ritual mengkanorong

⁶⁰ Wawancara dengan Samuel Manuk Rante, Kepala Lembang Palipu..Kec.Mengkendek , Tana Toraja 17 Agustus 2024

atau cuci kampung juga bisa di laksanakan. Karena pemberian sanksi adat ini sangat penting dan harus di lakukan karna perilaku kedua remaja ini sangatlah fatal karna melanggar adat yang dijunjung tinggi masyarakat setempat sehingga beliau sngat menekankan untuk pemberian sanksi ini meskipun harus berulang-ulang kali mendatangi ruma para pelaku dilakukan dan kedepannya akan lebih sigap dalam menangani hal semacam ini karna menurut beliau kejadian ini sangat merusak nama kampung yang selama ini di kenal damai bersi dan juga jangat menjunjung tinggi nilai moral dan adat Istiadat leluhur.⁶¹

Kejadian ini sangat melukai hatinya dan masyarakatnya sehingga pemerinta melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga untuk mengadakan beberapa kegiatan penyuluhan yang diadakan setiap tahun diantaranya.

- 1) dapat mengurangi tindakan yang melanggar aturan agama. Bekerja sama dengan Kepolisian Untuk Mengadakan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum yang masi relative renda Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan para peserta dapat memahami dan menyadari bahwa perilaku asusila adalah tindakan yang melanggar hukum serta berdampak merugikan bagi masyarakat
- 2) Bekerja sama dengan tokoh agama untuk Mengadakan penyuluhan keagamaan merupakan petunjuk bagi ummat manusia untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan di harapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaanya semakin kokoh sehehingga dapat mengurangi tindakan yang melanggar aturan agama.

⁶¹ Wawancara dengan Samuel Manuk Rante, Kepala Lembang Palipu..Kec.Mengkendek , Tana Toraja 17 Agustus 2024

c. Pandangan tokoh agama setempat

Menurut Rina Sonda sebagai perwakilan dari tokoh agama yang berperan sebagai majelis gereja mengatakan bahwa:

“Pemberian sanksi kepada pelaku asusila merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai umat beragama, kita diajarkan untuk menghormati martabat setiap individu dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta etika yang telah ditetapkan oleh agama”.

Adapun factor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku asusila menurut Rina Sonda selaku Tokoh agama mengatakan bahwa

“Tindakan asusila ini biasanya terjadi karna Faktor Lingkungan di mana kurangnya pengawasan orang tua Pada masa sekarang dunia sudah dikuasai oleh teknologi dengan segala kecanggihannya berhasil memikat berbagai kalangan usia mulai anak-anak, remaja, hingga dewasa. “⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti mendapatkan informasi bahwa Orang tua biasanya memberikan putra-putri mereka yang masih belia gadget atau barang-barang berbaur teknologi lainnya untuk memanjakan putra-putri mereka seperti komputer dan handphone. Hal tersebut belum tentu baik untuk masa depan mereka, karena di dalam teknologi belum tentu semuanya bernilai positif tapi ada juga hal negatif yang mempengaruhi seorang anak dibawah umur. Perkembangan teknologi dengan segala kemudiahannya, mampu menciptakan beberapa dampak yang sangat merugikan anak-anak di bawah umur untuk masa depan mereka.

Dampak-dampak ini akan terus secara turun temurun dirasakan oleh generasi ke generasi bila tidak dilakukan penanggulangan. Berikut merupakan beberapa dampak yang dikhawatirkan karna perkembangan teknologi. Yang

⁶² Wawancara dengan Rina Sonda ,Tokoh Agama Lembang Palipu.Kec.Mengkendek , Tana Toraja 11,Agustus 2024

pertama adalah kehilangan kemampuan bersosialisasi, teknologi mampu meracuni dan menyebabkan candu kepada penggunanya, layaknya zat psikotropika. Zat ini dikenal dapat menghilangkan rasa depresi dan menimbulkan efek tenang selama beberapa saat, namun diam-diam zat psikotropika dapat merusak tubuh penggunanya dan menyebabkan candu. Bersosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilingkungan untuk kehidupan. Bersosialisasi merupakan aktivitas yang kelak merupakan jembatan seorang anak dapat mempelajari hal-hal disekitarnya. Jika seorang anak sudah kecanduan dengan teknologi, mereka akan susah untuk beradaptasi atau bersosialisasi di lingkungannya, yang kemudian akan menyebabkan kerugian untuk masa depan sang anak.

Dampak yang kedua adalah pornografi yang sukar dihindari dengan kecanggihan teknologi saat ini. Kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Pornografi juga mempengaruhi otak, susahnyanya mengatur ego, selalu berpikir buruk dan membuat kita sangat malas untuk beraktivitas. Dan sangat berbahaya jika sudah kecanduan apa lagi untuk anak yang masih di bawah umur, itu jelas berbahaya untuk mereka yang di bawah umur. Karena kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga kejadian ini terjadi di waktu masi jam sekola yang anaknya di kira saat kejadian berada di sekola akan tetapi demikian.hal tersebut tidak luput dari perkembgan teknoglogi yang memudahkan segala sesuatu.

d. Pandangan pemuda setempat

Menurut Yohanis Lagi sebagai perwakilan dari tokoh pemuda sekaligus Pengelola tempat wisata memberikan pandangan terkait pemberian sanksi bagi pelaku asusila

“ Saya sangat setuju dengan adanya Pemberian sanksi, sanksi haruslah tegas dan jelas, karena tindakan asusila tidak hanya merusak kehormatan individu, tetapi juga mencemari nilai-nilai adat serta kemanusiaan yang seharusnya kita junjung tinggi. Sanksi yang diberikan kepada pelaku asusila perlu sesuai dengan tingkat kejahatannya, memberikan efek jera, dan dan mendapat pelajaran. Sanksi tersebut juga harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan yang adil dan tanpa diskriminasi, serta memberikan ruang agar mereka bisa memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan informasi bahwa tokoh pemuda lembang palipu setuju dengan adanya pemberian sanksi bagi pelaku asusila. Tindakan Asusila ini terjadi karena Kurangnya Pengawasan fasilitas keamanan pengelola objek wisata setempat. Kurangnya fasilitas keamanan pada objek wisata ini sehingga menyebabkan hal- hal seperti ini terjadi karena para pengunjung beranggapan bahwa setiap tindakan mereka tidak ada yang mengawasi sehingga pengunjung tanpa pikir panjang melakukan tindakan tersebut. Pada saat kejadian harus ada sanksi adat setela di bicarakan dengan para tokoh adat mengatakan bahwa harus ada sangksi adat berupa pemotongan Babi. Mkipun kasus tersebut telah di tangani oleh aparat kepolisian. Akan tetapi menurut Yohanis Lagi,

“sanksi adat itu seharusnya tetap berjalan meskipun suda di tangani oleh ke Polisian karena hukuman dari kepolisian itu berbeda dengan hukuman adat ,karena perilaku tersebut di nilai tela mengotori kampung mereka

⁶³ wawancara dengan Lagi, Tokoh pemuda dan pengelola objek wisata Kandora lembang pPalipuKec.Mengkendek , Tana Toraja 19 Agustus 2024

berbeda dengan urusan dengan kepolisian, dan hukuman yang akan mereka dapat dari leluhur karena di anggap mereka tidak akan sama dengan apa yang akan para pelaku terima dari ke pengadilan karena di nilai melanggar “*melanggar aluk todolo*”. Dalam hal ini perlunya ketegasan dari pemerintah untuk tetap memberlakukan sanksi adat.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mendapatkan informasi bahwa sanksi adat adat tetap di berlakukan seperti adanya ritwal pemotongan babi meskipun di lakukan oleh warga dan para pelaku dan juga keluarga pelaku. Ritual membersihkan kampung (*Mengkanorong*) Hasrus di lakukan dan di ikuti oleh warga Lembang Palipu karna mereka meyakini bahwa kampung mereka suda kotor dan itu semua terjadi karna kekalainma mereka dalam pengelolaan objek wisata itu.

“ Saya sangat setuju dengan adanya pemebrian sanksi Sehingga mereka meyakini bahwa mereka akan mendapat musibah yanh tak terduga dari para leluhur mereka akibat perbuantan orang lain. Warga lembang Palipu banyak yang ikut serta menyaksikan ritual tersebut karna pada dasarnya prinsip warga lembang pelipu bahwa ketika kamu melakukan sesuatu yang melanggar adat adat dan kamu tidak mau meminta maaf maka hukuman dari tuhan dan leluhur akan kamu tanggung sendiri tugasnya warga hanya membersihkan diri. dari hal-hal kotor yang di lakukan oleh parah pelaku.”⁶⁵

e. Pandangan Tokoh Pendidik

Menurut Maria Boka berpropesi sebagai guru mengatakan bahwa Kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan moralitas. Oleh karena itu, pemberian sanksi terhadap pelaku asusila harus dilihat sebagai bagian dari upaya menegakkan nilai-nilai keadilan dan melindungi kehormatan individu dalam masyarakat. Menurut Maria

⁶⁴ Yohanis Lagi, Tokoh pemuda dan pengelola objek wisata Kandora lembang pPalipuKec.Mengkendek , Tana Toraja 19 Agustus 2024

⁶⁵ Wawancara dengan Yohanis Lagi, Perwakilan Pemuda sekaligus pengelola objek wisata kandora,Lembang Plipu,Kec.Mengkendek Tana Toraja 19 Agustus 2024

Boka Sebagai pendidik,

“kami juga memahami bahwa sanksi bukan sekadar hukuman, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembelajaran. Hukuman yang diberikan harus proporsional dengan perbuatan yang dilakukan dan bertujuan untuk memberikan efek jera, sambil tetap memberi kesempatan kepada pelaku untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Ketika seseorang melakukan tindakan asusila, baik itu kekerasan seksual, pelecehan, atau pelanggaran lainnya, sanksi yang tegas dan adil adalah hal yang diperlukan untuk menjaga rasa aman dan saling menghormati dalam masyarakat. Tindakan asusila terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti pergaulan bebas, pengaruh teknologi, dan juga kurangnya kontrol, pengawasan, dan juga perhatian dari orang tua.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti mendapatkan informasi

bahwa Tindakan asusila sangat merusak anak-anak saat ini karena hal ini juga berpengaruh pada sekolah di mana anak-anak ini bersekolah, di mana ada banyak masyarakat yang menyalahkahkan pihak sekolah karena membiarkan hal tersebut terjadi akan tetapi itu semua dipengaruhi bukan hanya dari sekolah tetapi lingkungan di luar sekolah juga, entah itu kurangnya perhatian orang tua, teknologi maupun pergaulan. Menurut beliau kejadian yang terjadi di objek wisata ini karena kelainan dari beberapa pihak tersebut.

Kejadian ini membawa pengaruh bagi sekolah tempat siswi tersebut bersekolah sehingga sekolah harus mengambil tindakan untuk kasus tersebut. Selain mendapatkan sanksi adat siswi ini juga mendapatkan sanksi dari sekolahnya. Menurut beliau untuk objek wisata ini perlu meningkatkan pengamanan di lokasi untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi. Saya sangat setuju dengan adanya pemberian sanksi. Hal tersebut juga memberikan pengalaman bagi guru untuk lebih meningkatkan kemampuan akademik, sekaligus penguatan nilai-moral dan etika

⁶⁶ Maria Boka, Tokoh Pendidik, Lembang Palipu. Kec. Mengkendek, Tana Toraja 19 Agustus 2024

karena hal tersebut sangat berpengaruh bagi keberlangsungan proses belajar dan untuk pribadi siswa siswi di sekola ini.

C. Bentuk sanksi Adat Bagi Pelaku Asusila di Objek Wisata Kandora Tana Toraja

1. Tahapan Pemberian sanksi Bagi Pelaku Asusila

a. Makkombongan

Makkombongan . Secara etimologi *ma'kombongan kalua* terdiri dari dua kata, yakni: “*ma'kombongan*” dan “*kalua*”. “*ma'kombongan*” berarti pertemuan, berkumpul, kemudian dalam bahasa Toraja mendapat awalan “*ma'*” dan akhiran “*an*”, maka artinya menjadi melaksanakan pertemuan (perkumpulan) dari berbagai golongan dalam masyarakat. Sedangkan kata “*kalua*” berarti besar, mengah, akbar. Jadi “*ma'kombongan kalua*” berarti melaksanakan pertemuan akbar dari semua golongan (unsur) yang ada dalam masyarakat (van der Veen, 2016, 230-231).

Budaya kombongan merupakan wadah rekonsiliasi dalam masyarakat Toraja dan menjadi model integrasi sosial masyarakat Toraja. ⁶⁷*kombongan* merupakan wadah rekonsiliasi dalam masyarakat Toraja dan menjadi model integrasi sosial masyarakat Toraja. Masalah apapun yang timbul sebagai akibat dari proses dinamika dan dialektika sosial, maka harus diselesaikan melalui budaya *ma'kombongan*. Sebelum agama Islam dan Kristen masuk ke Toraja, suku Toraja selalu melakukan budaya *ma'kombongan*, misalnya: dalam menyelesaikan

⁶⁷ Sismay Eliata, hakim pendamai Tokoh/Tokoh Adat Lembang Palipu. Kec. Mengkendek , Tana Toraja 17 Agustus 2024

pertikaian, merencanakan kehidupan bersama dalam keluarga atau masyarakat, bahkan sampai pada “strategi menghadapi musuh”. Budaya *ma'kombongan* merupakan *way of integration* bagi suku Toraja, dengan demikian *positioning* budaya *ma'kombongan* menjadi “teramat” penting. Secara sosiologis punya makna nilai yang teramat penting, tetapi juga secara teologis punya landasan yang sangat kuat dalam kepercayaan *aluk to sdolo* (agama leluhur orang Toraja) dikatakan bahwa; *kombongan kalua'* (musyawara besar) pertama dilaksanakan oleh tiga dewa: Gaun Tikembong, Pong Banggairante dan Pong Tulakpadang di alam para dewa .

Kombongan kalua' inilah yang menjadi teladan atau panutan pelaksanaan *kombongan kalua'* yang dilakukan masyarakat Toraja sampai sekarang ini seperti yang di lakukan oleh pemerinta serta tokoh adat lembang palipu untuk membicarakan terkait sanksi yang pantas di berikan kepada pelaku Asuslia di objek wisata kandora. *Mak kombongan* dilakukan oleh parah tokoh-tokoh, pemerinta, dan juga sebagian masyarakat desa tersebut adat untuk terkait pelanggaran yang di lakukan oleh kedua remaja tersebut, baik terkait dengan sanksi yang di akan berikan. Sejumlah tokoh adat hadir dalam pengambilan keputusan ini, di antaranya Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Toraja, Toko-Toko adat , Kepala lembang palipu dan para Ketua RT. Pertemuan ini di gelar di Tongkonan Biang Lembang Palipu. Hasil dari *kombongan* tersebut pemangku adat memutuskan kedua remaja harus menjalani ritual “*mengkanorong*” atau permohonan maaf dengan memotong satu ekor babi dan beberapa ekor ayam.

2. Tingkatan pemberian Sanksi Bagi pelaku Asusila di Mengkendek TanaToraja.

Adapun pemberian sanksi yang di berikan bagi pelaku Asusila di Tana Toraja sesuai dengan tingkatan perbuatan seperti :

a. Pemerkosaan (*Sambali Tau*)

Pemerkosaan dala tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apapun yang tidak di setujui secara sadardi luat kehendak atau bertentangan dengan kemauan pribadi. Dalam bahasa Toraja, pemerkosaan dapat disebut sebagai "*Sambali Tau*" atau ". *Tau Sambali* Bagi masyarakat Tana Toraja apa bila kejadian tersebut terjadi maka perlu Di berikan Sanksi Adat. Adapun sanksi adat Yang di berikan bagi pelaku pemerkosaan ada dua yakni *Ma'rambulangi* (didosa) dan Sanksi Kedua yaitu Diali'Lanmai Tondok (di Keluarkan Dari Kampung).

Mak rambulangi adala Ritual ini bertujuan untuk memulihkan kembali kehidupan menjadi baik seperti sedia kala dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan, alam, dan sesama. Dalam ritual *Ma'rambu Langi'*, pihak yang melakukan pelanggaran harus membakar hewan korban seperti babi untuk orang Kristen dan kambing untuk masyarakat muslim sehingga asapnya bisa sampai ke langit. Hewan korban tersebut disembelih, dikeluarkan bagian kepala, juga ujung kaki, jeroan, dan ekornya. Hewan korban tersebut kemudian ditempatkan di atas pembakaran yang disusun lalu dibakar hingga habis. Diali'Lanmai Tondok artinya diusir dari kampung dengan tujuan menghapuskesalahan yang telah di lakukan, memulihkan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan penghayatan akan nilai adat dan agama.

b. Perselingkuhan (*Sambalik*)

Dalam bahasa Toraja, perselingkuhan dapat disebut sebagai "*Sambali*" atau "*Sambalik*". Perselingkuhan adalah suatu hubungan intim atau romantis yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki pasangan atau komitmen dengan orang lain, tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pasangan atau komitmen tersebut. Perselingkuhan dapat berupa hubungan fisik, emosional, atau keduanya adapun sanksi yang di berikan pada pelaku tergantung dari kasta seperti berikut

1. Jika seseorang menikah dengan golongan bangsawan dan melakukan perzinahan maka, dia akan membayar tana' 12 sampai 24 ekor kebau
2. Jika seseorang menikah dengan golongan bangsawan menengah dan melakukan perzinahan maka, dia akan membayar tana' senilai 6 sampai 12 ekor kerbau
3. Jika seseorang menikah dengan golongan orang merdeka dan melakukan perzinahan maka, akan membayar tana' senilai 2 sampai 6 ekor kerbau
4. Jika seseorang dengan golongan para hamba atau budak dan melakukan perzinahan maka cukup dengan satu babi yang sudah pernah beranak atau di sebut bai doko.⁶⁸

c. Berpacaran

Berpacaran merupakan hubungan social oleh dua orang yang saling menyukai dan ingin saling mengenal pacaran biasanya di lakukan oleh kaum muda yang belum menikah. Berpacaran merupakan proses saling mengenal seseorang untuk melanjutan ke hubungan yang lebih serius. Seperti masyarakat

⁶⁸ Reni Rissing Patila, 'Penerapan Sanksi Pidana Adat Tana'', *Skripsi*, 49 (2023), 39.

pada umumnya di tana toraja tidak melarang berpacaran selama hal tersebut masih dalam batas wajar menurut warga setempat, seperti ,becanda, berjalan-jalan bersama, akan tetapi jika sudah melewati batas seperti berciuman, pastinya akan mendapatkan teguran dari masyarakat atau bahkan apabila sudah berciuman di tempat umum mungkin akan mendapat teguran dari masyarakat. Namun jika sampai melakukan hubungan terlarang seperti melakukan hubungan suami istri tetapi tidak memiliki ikatan yang jelas maka akan dikenakan sanksi adat terlebih dahulu. Seperti yang terjadi di Lembang Palalipu Kecamatan Mengkendek.

3. Yang Memberikan Sanksi Adat.

Dalam pemberian sanksi adat tidak semua orang berhak menjatuhkan atau memberikan sanksi adat melainkan dari orang-orang tertentu yaitu orang yang dipilih oleh masyarakat setempat sebagai pemangku adat harus berasal dari keturunan Bangsawan, atau dalam Bahasa Toraja disebut *puang* atau *Ma'dika* dan dianggap bijaksana oleh masyarakat setempat dan adil dalam penjatuhan hukuman. Di Tana Toraja, orang yang memberikan sanksi adat biasanya disebut sebagai "Puang" atau "Pemangku Adat". Puang adalah seorang pemimpin adat yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalankan adat istiadat di Tana Toraja.

Mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang adat dan tradisi Toraja, serta memiliki otoritas untuk membuat keputusan dan memberikan sanksi adat. Puang juga dapat disebut sebagai "*Todolo*" atau "*Todolo Ada*", yang berarti "pemimpin adat" atau "pemangku adat". Mereka memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat Toraja, serta dalam menyelesaikan konflik dan sengketa yang timbul di masyarakat.

4. Bentuk Sanksi dan Ritual yang dilakukan bagi pelaku Asusila di Objek wisata Kandora

Sanksi adat yang diberikan berupa kedua remaja tersebut harus memberikan 1 ekor babi dan 4 ekor ayam yang harus ada pada waktu yang telah ditentukan yang akan dikorbankan dalam ritual mengkanorong.

Mengkanorong (didosa) atau permohonan maaf, Ritual merupakan tindakan yang dilakukan masyarakat untuk membersihkan diri dari bencana serta noda. Ritual ini dipercaya dapat menghilangkan pengaruh buruk atau keadaan-keadaan sial yang disebabkan oleh perilaku masyarakat yang telah melanggar adat. *Mengkanorong* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat lembang pelipu untuk membersihkan kampung dari kotoran yang disebabkan oleh warga yang melakukan tindakan seperti perilaku zina di mana pelaku harus menyerahkan 1 ekor babi dan 4 ekor ayam jantan.

Babi dan ayam tersebut untuk upacara mengkanorong sebagai bentuk pengakuan dosa, dan permohonan pengampunan dosa yang tujuannya untuk mensucikan kampung itu kembali dan para pelaku juga diampuni dan juga untuk menghindari kemungkinan munculnya hal yang dapat muncul karena perilaku tersebut. Proses ritual ditandai dengan mengorbankan seekor babi dan empat ekor ayam. Awalnya, babi dibakar hingga habis kepalanya dan isi perut hingga menjadi abu. Di atas tugu batu tepatnya tempat yang di yakni sebagai tempat lahirnya *Aluk sanda saratu* merupakan tempat atau wilaya yang sangat di sakralkan oleh masyarakat setempat sedangkan ayam ke empat ayam tersebut di potong di tempat yang sama dan darahnya di percikan di tempat itu.

Sismay Eliata menerangkan makna dibalik pembakaran babi dan Pemotongan ayam tersebut. Kepala babi dan isi perut yang dibakar menjadi abu sebagai tanda adat penebusan dosa pelaku atas perbuatannya. Jadi dengan digelarnya ritual ini, tidak ada lagi persepsi negatif di tengah masyarakat yang ada di Mengkendek. Dan perbuatan pelaku tidak boleh diungkit lagi, serta telah dimaafkan oleh masyarakat. Kemudian, semua keadaan sosial akibat dari perbuatan pelaku dinormalkan atau dipulihkan. "Prosesi ritual ini bagian dari pelaksanaan sanksi *mengkanorong*," kata Sismay Eliata. Meski telah dimaafkan lewat prosesi ritual, pelaku sudah tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal di kampung Lembang palipu.⁶⁹

Pemberian sanksi ini di hadiri oleh kepala lembang palipu, pemangku adat, Kapolsek Mengkndek dan masyarakat lembang palipu. Sismay Eliata mengatakan bahwa sanksi adat ini di berlakukan untuk semua orang yang melakukan tindak asusila baik itu dari pengunjung wisata maupun penduduk lokal jika tela melakukan perbuatan yang di nilai mencederai kampung mereka maka akan tetap di proses secara adat adapun sanksi adat mengkanorong hanya di berikan bagi pelaku asusila yang statusnya masi belum menika berbeda dengan mereka yang suda menika kemudian melakukan tindak asusila maka bentuk sanksinya lebi berat dendanya bukan lagi babi atau kambing melainkan kerbau. Dan yang menangani kasus ini adala tokoh-toko adat yang ada di lembang Palipu.

Sanksi mengkanorong seperti pemotongan babi dan empat ekor ayam di berikan kepada para pelaku yang beragama Non muslim berbeda dengan

⁶⁹Sismay Eliata, hakim pendamai Tokoh/Tokoh Adat Lembang Palipu. Kec. Mengkendek , Tana Toraja 17 Agustus 2024

pemberian jika yang melakukan tindakan asusila adalah orang Islam atau Muslim maka yang mereka korban bukanlah babi melainkan 1 ekor kambing jantan dan 4 ekor ayam juga, seperti yang terjadi di lembang Rumandan Kecamatan Rano kabupaten Tana Toraja, dimana kedua pelaku beragama Islam sehingga hewan yang dikorbankan bukanlah babi melainkan seekor kambing dan 4 ekor ayam jantan sebagai bentuk permohonan maaf serta sebagai bentuk pembersihan kampung. Karena masyarakat tempat ini meyakini bahwa apabila kedua pelaku tidak *di Ada'* masyarakat meyakini bahwa akan muncul hal-hal sial seperti hama pada tanaman masyarakat bahkan dapat menimbulkan kemarahan yang besar dari para leluhur seperti terjadinya tana longsor dan sebagainya, hal tersebut menurut kepercayaan masyarakat setempat.

5. Tinjauan Hukum Islam terkait Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Asusila di Objek Wisata Kandora

Dalam Islam, perbuatan asusila dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana), khususnya dalam kategori hudud dan ta'zir, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran. Beberapa bentuk perbuatan asusila yang diatur dalam hukum Islam meliputi:

1. Zina: Hubungan seksual di luar pernikahan yang dilarang dalam Islam dan dapat dikenai sanksi rajam (bagi yang sudah menikah) atau cambuk (bagi yang belum menikah).
2. Khalwat: Berduaan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram dalam situasi yang memungkinkan terjadinya maksiat.

3. Perbuatan Mesum di Tempat Umum: Termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap akhlak Islam dan dapat dikenakan sanksi ta'zir oleh pihak berwenang.

Hukum Islam memberikan sanksi yang berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran:

1. Hudud: Sanksi yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti hukuman bagi pezina.
2. Ta'zir: Hukuman yang diserahkan kepada pemimpin atau pihak berwenang untuk menegakkan keadilan sesuai dengan kondisi dan masalah.

Dalam konteks objek wisata Kandora, pelaku asusila dapat dikenakan sanksi ta'zir berupa denda, hukuman sosial, atau hukuman lainnya yang bertujuan memberikan efek jera.

a. Relevansi Hukum Islam dengan Regulasi di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila juga memiliki aturan terkait perbuatan asusila di tempat umum, misalnya dalam KUHP Pasal 281 yang mengatur tentang perbuatan tidak senonoh di tempat umum. Beberapa daerah yang menerapkan syariat Islam, seperti Aceh, juga memiliki qanun yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku asusila. Penerapan sanksi dalam hukum Islam dapat dikombinasikan dengan regulasi yang ada, misalnya dengan memperkuat penegakan hukum dan memberikan edukasi moral kepada masyarakat agar objek wisata tetap menjadi tempat yang nyaman bagi semua pengunjung.⁷⁰

⁷⁰ Yuni Priskila Ginting and others, 'Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Pornografi Yang Terjadi Di Indonesia Dan Thailand', *Jurnal Pengabdian West Science*, 3.04 (2024), 457-69 .

6. Hambatan Yang DiHadapi Dalam Pemberian Sanksi

Adapun hambatan yang di hadapi oleh took adat dalam pemberian sanksi bagi pelaku diantaranya.

a. Kurangnya respon dari keluarga pelaku

Keluarga pelaku di nilai mengabaikan panggilan dari pemangku adat hal tersebut di ketahui pada saat akan di adakan kombongan pada hari selasa,18 januari 2022 kedua keluarga tidak hadir di lokasi sehingga sehingga took adat setempat berinisiatif untuk menjemput kedua keluarga korban,akan tetapi pada saat sampai di tempat keluarga para pelaku orang tuanya tidak ada di rumahnya.untuk itu pemangku adat kemudian menuduh proses kombongan kemudian kombongan tersebut ditunda dan aka diadakan lusa pada hari kamis 20 januari 2022.kedua keluarga dipastikan dapat hadir pada saat it

7. Manfaat Pemberian Sanksi bagi pelaku dan juga masyarakat luas

Pemberian sanksi adat memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

a. Memberikan efek jera bagi Pelaku

Memberikan efek jera arti nya memberikan sanksi hukum kepada seseorang yang terbukti melanggar undang- undang atau hukum, sehingga diharapkan tidak mengulang kesalahan yang sama. Seringkali segala bentuk sanksi hukum dikorelasikan dengan efek jera. Suatu efek hukum atas pemberian sanksi hukum kepada orang-orang yang terbukti melanggar suatu hukum,yang diharapkan tidak berani atau mengulang kesalahan yang sama kapok. Efek jera didefinisikan sebagai dampak hukuman hukum terhadap individu, di mana jera khusus berkaitan dengan pengalaman langsung terhadap hukuman, dan jera umum

berkaitan dengan dampak tidak langsung terhadap orang lain yang mengetahui hukuman tersebut dan tidak melakukan tindakan serupa.

b. Pelajaran bagi masyarakat luas untuk tidak sembarangan melakukan hal-hal tidak senono ketika berkunjung ke Tana Toraja.

Selain untuk memberikan efek jera sanksi ini juga diberikan untuk memberikan pelajaran bagi pelaku, masyarakat luas bahwa tempat wisata ini merupakan tempat yang disucikan oleh masyarakat tana toraja terutama masyarakat mengkendek. Oleh sebab itu perlu sanksi diberikan untuk menjadi pelajaran untuk setiap pengunjung tempat itu untuk menjaga sikap dan tangkalan ketika berkunjung ke tempat ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan reaksi masyarakat setempat

c. Memberikan pemahaman pada masyarakat luas bahwa Tana Toraja tidak hanya ada “*rambu solo dan rambu tuka*” dan juga wisata tetapi Tana Toraja juga masih menjunjung tinggi hukum adat atau biasa disebut dengan *Aluk Todolo*.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat tana toraja sangat menjunjung tinggi adat dan budayanya. Tana toraja juga dikenal dengan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi budaya dan adat, hal tersebut dapat kita lihat dari pelaksanaan *Rambu solo* (Upacara Pemakaman) dan juga *Rambu Tuka* (Pernikahan, Syukur) namun tidak hanya itu masyarakat tana toraja juga sangat menjunjung tinggi adat yang biasa disebut dengan istilah *Aluk Todolo* dan juga masih menjunjung tinggi hukum adat karena masyarakat ini memiliki keyakinan bahwa melanggar adat atau aluk todolo sama halnya dengan

menghina leluhur atau menantang roh para leluhur sehingga akan menimbulkan hal sial bagi pelaku juga masyarakat sekitarnya.

d. Membersihkan kampung dari hal2 yang dianggap dapat membawa sial.

Selain hal-hal diatas sanksi ini juga di maksudkan untuk membersihkan kampung. Adat cuci kampung merupakan upacara ritual dengan tujuan untuk membersihkan masyarakat dari bencana serta noda moral. Dalam pelaksanaannya, masyarakat pelipu melakukan berbagai kegiatan yang dianggap bisa menghilangkan sifat-sifat buruk dan mengembalikan kebersihan moral masyarakat. Cuci kampung merupakan suatu bentuk kebiasaan atau tradisi masyarakat Tana Toraja atau biasa di sebut *mengkanorong*, yang dilakukan untuk membersihkan kampung-negeri dari kotoran dan noda sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang warga, baik kesalahan berdasarkan hukum adat ataupun kesalahan berdasarkan hukum agama.

Cuci kampung adalah tradisi yang bertujuan agar warga kampung terhindar dari bencana. Dalam kehidupan sehari-hari upacara cuci kampung sering ditemukan saat ada salah seorang warga kedapatan berbuat aib berupa perzinahan di suatu kampung. Cuci kampung juga bertujuan agar semua warga kampung terhindar dari bencana. Selain membersihkan desa dari bentuk perzinahan, cuci kampung juga bertujuan untuk mengatur pergaulan bagi anak muda agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama dan adat istiadat. Dengan demikian diharapkan hal tersebut dapat memberikan kesadaran serta sebagai bentuk teguran bagi muda mudi ataupun orang tua agar dapat mengontrol pergaulan anak-anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan masyarakat mengenai penerapan sanksi adat bagi pelaku asusila di objek wisata Kandora merupakan bentuk respons terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sepasang remaja. Warga setempat meyakini bahwa tindakan tersebut dapat mencemari kampung, sehingga diperlukan ritual pembersihan kampung, yang dikenal sebagai *mengkanorong*, untuk mencegah hal-hal buruk menimpa masyarakat setempat. Sebagian besar masyarakat Lembang Palipu mendukung penerapan sanksi ini, karena selain memberikan efek jera bagi pelaku, juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
1. Sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa sanksi adat, di mana kedua remaja tersebut diwajibkan menyerahkan satu ekor babi dan empat ekor ayam pada waktu yang telah ditentukan untuk dikorbankan dalam ritual *mengkanorong*. *Mengkanorong* adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Lembang Pelipu sebagai bentuk pembersihan kampung dari pengaruh negatif akibat tindakan melanggar norma, seperti perzinahan. Dalam ritual ini, pelaku harus menyerahkan satu ekor babi dan empat ekor ayam jantan sebagai simbol pengakuan kesalahan serta permohonan pengampunan dosa. yang tujuannya untuk mensucikan kampung itu kembali dan para pelaku juga di ampuni dan juga untuk menghindari kemungkinan munculnya hal yang dapat muncul ksarna perilaku tersebut

B. SARAN

1. Keberadaan hukum adat dalam masyarakat perlu dipertahankan dan dilestarikan mengingat bahwa adat-istiadat sebagai identitas suatu daerah sekaligus merupakan identitas bangsa.
2. Perlunya perhatian ekstra dari pemerintah terhadap kasus seperti ini dan juga pengelola objek wisata

DAFTAR PUSTAKA

- Rahim Rahman Abd. “*Mengenal lebi dekat Tana Toraja*”
- Saputri NurCahaya Ade”Penerapan sanksi adat bagi pelaku zina di desa danau kedap kecamatan maro sebo kabupaten muaro jambi”
- Admin, “ Pelaku Asusila Di Situs Budaya Kandora Dikenai Sanksi Adat DanWajib Menjalani Ritual ‘Mengkanorong’ - Kareba Toraja,” *Kareba Toraja*, 2022
- Nugraha B Agus “Ciri Dan Sifat Hukum Adat”29,30
- Irwan Ahmad, Peran Lembaga Adat”2-401 *Februari 2017*
- Novianto Widodo T,Fahrani Alisya,“*Kajian Kriminologi Tiindak Pidana Asusilla yang di lakukan SSSOleh Anak*”Volume. 5 No.2 Mei-Agustus 2016
- Rato,Dominikus ” Hukum Adat *Suatu pengantar Singkat Menahasmi Hukum Adat*”LksbBang PRESSINDO,yogyakarta ,juli 2011,33
- Sugiarto Eko, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015),12.
- Suparman Elon ”Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina” 171, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018
- gempolan-tulungagung.desa.id Asas Hukum Adat Di Indonesia
- Nada Nibras ed, Nailufar,Serafica Gischa, “*Perbedaan hukum Kebiasaan Dan Hukum Adat*” tanggal 2020-11
- Kusuma Hadi Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. (Bandung: Mandar Maju, 2003),
- Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin,Sangsi adat dalam presfektif hokum nasio
- Lesquillier di dalam disertasinya “*Het Adat Delectenrecht in de magische wereldbeschouwing*
- Boka Maria Tokoh Pendidik, 17 Agustus 2024
- Ansar Moh,”Tinjaun Yuridis sanksi adat kaili terhadap peleku pelecehan seksual di desa lende kec sirenja Yuridis kaili Rai Terhadap Pelaku Pelecehan

Yusuf Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Kencana: Jakarta, 2014), 372, Teknik Analisis Data Kuantitatif, Kualitatif Menurut Para Ahli, (Juli 10, 2022)

Jeddawi Murtir and Rahman Abdul, 'Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah', *Jurnal Konstituen*, 2.2 (2020), 9

Dwiwansyah Aditya Lisa Musa, and Hardianto. "Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa." *Tadrib* 6.1 (2020): 1-12

Ngani Nico, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)

Pengantar Dan Asas Hukum Adat Di Indonesia

Pidana Adat Pada Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kamp ar Dalam Tindak Pidana Zina

Pustaka Mengenal Lembaga Adatgemaharjo-Sanksi Adat dalam Presfektif Hukum Nasional

AuliaCristh Reneata a" Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya"

Ananda Reza"Penyelesaian kasus Asusila,adat atau hokum"JDIKN 2024

Pakambanan Ridwan"Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat"40,41 Tana Toraja

Sanda Rina Agama Lembang Palipu.Kec.Mengkendek , Tana Toraja 19 Agustus 2024

Rante Manuk Samuel Agama Lembang Palipu.Kec.Mengkendek , Tana Toraja 11 Agustus 2024

Sifat Hukum Adat"6,27,29. Kantor: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

Eliata Sismay Tokoh Adat Lembang Palipu.Kec.Mengkendek , Tana Toraja 11Agustus 2024

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&K*, (Alfabet: Bandung, 2013), 225.

Assad, Sukmawati, Zainuddin Fauziah, and Hasyim, Baso 'Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu', *Journal of Social Religion Research*, 6.1 (2021), 4162<.1942

Sa'di, Abdurrahman bin Nashir Syaikh as- Tafsir as-Sa'di pakar tafsir abad 14 H - surat-al-baqarah-ayat-29

Teknik Analisis Data Kuantitatif, Kualitatif Menurut Para Ahli, (Juli 10, 2022) <https://pastiguna.com/teknik-analisis-data>.

Tommy, "Analisis Yuridis Penjaminan Hak Atas Tanah yang Sudah Berakhir sedangkan Perjanjian Kredit Sudah Berakhir di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara di Kota Batam,,"

Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya

Wikipedia, Apa yang dimaksud dengan sanksi,

Wikipedia, Lembaga Adat <https://gempolan-tulungagung.desa.id/>

Rizki Febri Yogi, Zulfiko Riki "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan buku ajar (Unimal Press 2016)

Lagi Yohanis, Perwakilan Pemuda sekaligus pengelola objek wisata kandora Lembang Palipu. Kec. Mengkendek, Tana Toraja 19 Agustus 2024

Zulkarnain S "Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Pada Kenegerian Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Dalam Tindak Pidana Zina", Vol. 9, No. 2, 2023, s

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Hardianto, S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : skripsi an. Frihartini Ro'ren

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Frihartini Ro'ren
NIM	: 2003020105
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Implementasi Sanksi Adat Mengkanorong Terhadap Pelaku Asusila di Objek Wisata Kandora Tana Toraja

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Tanggal:



Hardianto, S.H., M.H

Tanggal: 12/2/2025

Ilham, S.Ag., M.A.
Nurul adliyah, S.H.,M.H.
Dr.Hj.Andi Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd.
Hardianto,SH.,M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : skripsi an. ...

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Frihartini Ro'ren
NIM : 2003020105
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implemtasi Mengkanorong Terhadap Pelaku Asusila Di
Objek Wisata Kandora Tana Toraja

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Ilham, S.Ag., M.A.
Penguji I
2. Nurul Adliyah, S.H.,M.H.
Penguji II
3. Dr.Hj.Andi Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd
Pembimbing I/Penguji
4. Hardianto,SH.,M.H.
Pembimbing I/Penguji

()
Tanggal

()
Tanggal

()
Tanggal

()
Tanggal

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

Lamp. :
Hal : skripsi an. ...

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Frihartini Ro'ren
NIM	: 2003020105
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Implementasi Mengkanorong Terhadap Pelaku Asusila Di Objek Wisata Kandora Tana Toraja

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.H., M.H
tanggal :

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.
tanggal :

()
()
29 - 2 - 25

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Berjudul Impementasi *Mengkanorong* bagi Pelaku Asusila di Objek Wisata Kandora Tana Toraja, oleh Frihartini Ro'ren Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020105, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Selasa, Tanggal 22 Januari 2025 *Masehi* bertepatan 22 Rajab 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada Sidang Ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
(Ketua Sidang)

()
Tanggal:

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
(Sekretaris Sidang)

()
Tanggal: 24-02-2025

Ilham, S. Ag., M. A.
(Penguji I)

()
Tanggal:

Nurul Adliyah S.H., M.H.
(Penguji II)

()
Tanggal: 24-02-2025

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.
(Pembimbing I/ Penguji)

()
Tanggal: 24-02-2025

Hardianto, S.H., M.H.
(Pembimbing II/ Penguji)

()
Tanggal: 27/02/2025

Pedoman Wawancara

NO	Pertanyaan
1.	Apakah bapak /Ibu Mengetahui kasus yang terjadi di objek Wisata Kandora sekitar 2 tahun yang lalu ?
2.	Bagaimana pandangan bapak/Ibu terkait kejadian yang terjadi di objek wisata Kandora?
3.	Apakah Bapak/ Ibu setuju dengan adanya pemberian sanksi bagi Kedua Pelaku?
4.	Menurut Bapak/Ibu Apa yang menjadi faktor penyebab dari kejadian yang terjadi di Objek Wisata Kandora?.
5.	Bentuk Hukuman Seperti apa saja yang di berikan pada para pelaku?
6.	Bagaimana Tata cara Serta Langkah yang Di Lakukan dalam Memberikan hukuman atau sanksi Bagi para Pelaku?
7.	Apakah Ada lembaga khusus Yang Menangani kasus-kasus adat di Lembang Pelipu?
8.	Apa saja hambatan yang di hadapi dalam proses pemberian sanksi?
9.	Apa harapan bapak/ibu terkait pemberian sanksi ?

SK Penguji /Pembimbing


KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 21 Maret 2024

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004




LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 66 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Frihartini Ro'ren
NIM : 2003020105
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- II. Judul Skripsi : Implementasi Hukum Adat dalam Pemberian Sanksi terhadap
Pelaku Tindak Asusila di Objek Wisata Kandora Kabupaten Tana
Toraja.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
1. Penguji I : Ilham, S.Ag., M.A.
2. Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
2. Pembimbing II / Penguji : Hardianto, SH., MH.

Palopo, 21 Maret 2024

Dekan


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. 
NIP 197406302005011004

Surat Izin Penelitian


**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TORAJA**

IZIN PENELITIAN
Nomor :297/IP/DPMPSTP/VII/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tana Toraja.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada:

Nama : **FRIHARTINI RO'REN**
NIM : 2003020105
Tempat/ Tanggal Lahir : Langdoan, 28 Juni 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Langdoan
Tempat Meneliti : Lembang Pelipu, Kec. Mengkendek. Kab. Tana Toraja

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **"Penyusunan Skripsi"** dengan Judul:

"IMPLEMENTASI SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU ASUSILA DI OBJEK WISATA KANDORA TANA TORAJA"

Lamanya Penelitian : 27 Juli s/d 27 Agustus 2024

Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.

1. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
2. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 23 Juli 2024
a.n. Bupati Tana Toraja
Kepala Dinas,

YURINUS TANGKELANGI, SH., MH
NIP.196502111996101001




Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Implementasi Sanksi Adat Bagi Pelaku Asusila Di Objek Wisata Kandora Tana Toraja


Yang ditulis oleh :

Nama : Frihartini Ro'ren
NIM : 2003020105
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah


Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., Mpd.
NIP. 197205022001122002

Pembimbing II


Hardianto, S.H., M.H.
NIP. 198904242019031002

Wawancara dengan Sismay Eliata selaku tokoh adat Lembang Pelipu,kecamatan Mengkendek,Kabupaten tana Toraja.



Wawancara dengan Samuel Manuk Rante selaku Kepala Lembang Pelipu,kecamatan Mengkendek,Kabupaten tana Toraja



Wawancara dengan Rina Sonda selaku sala satu Majelis Gereja LembangPelipu,kecamatan Mengkendek,Kabupaten tana Toraja



Wawancara dengan Yohanis Lagi selaku perwakilan dari took pemuda sekaligus pengelola Objek Wisata Kandora Lembang Pelipu,kecamatan Mengkendek,Kabupaten tana Toraja



RIWAYAT HIDUP



Frihartini Ro'ren, lahir di Langdoan, Kec Rano, Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 28 Juni 1999.

Penulis merupakan anak ke lima dari 7 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Alimuddin Paembonan dan ibu bernama Halima Pellang.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 194 sangorong. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN SATAP 4 Bonggakaradeng hingga tahun 2014 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA Swasta Muhammadiyah Kalosi. Setelah lulus di SMA tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.